



No. Judul	
Tgl. Pengantar	
Aspek	
Daerah	
Materi	
No. Jember	
No. Kelas	

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP  
PENYALAHGUNAAN PSIKOTROPIKA  
(Studi Kasus Putusan Nomor: 478/Pid/B/2009.PN.Mks)**

Oleh :

**DARMA  
B 111 04 780**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2010**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP  
PENYALAHGUNAAN PSIKOTROPIKA**  
( Studi kasus putusan Nomor : 478/pid.B/2009.PN.Mks )

Oleh :

**DARMA**  
**B 111 04 780**

**Skripsi**

**Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana  
Dalam Bagian Hukum Pidana  
Program Studi Ilmu Hukum**

**Pada**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**  
**April 2010**

SKR-H10  
DAA  
t

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN  
PSIKOTROPIKA  
(Studi Kasus Putusan No.478/Pid.B/2009/PN.Mks)**

Disusun dan diajukan oleh :

**D A R M A  
NIM B111 04 780**

Telah dipertahankan di hadapan panitia ujian skripsi yang dibentuk dalam  
rangka penyelesaian Studi Sarjana Program Kekhususan  
Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada Hari Rabu, 19 Mei 2010  
Dan Dinyatakan Diterima


**Panitia Ujian**

**Ketua**




**Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S  
NIP. 195903171987031002**

**Sekretaris**



**Abd. Asis, S.H., M.H.  
NIP. 19620618 989031002**

**A.n. Dekan  
Pembantu Dekan I,**



**Prof. Dr. Muh. Guntur, S.H., M.H.  
NIP. 196501081990021001**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Menerangkan bahwa Skripsi mahasiswa :

Nama : D A R M A

Nomor Pokok : B111 04 780

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologis terhadap Penyalahgunaan  
Psikotropika (Studi Kasus Putusan  
No.478/Pid.B/2009/PN.Mks)

Telah diperiksa dan disetujui oleh untuk diajukan dalam ujian skripsi.


Makassar, 08, Mei 2010

Pembimbing I



Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S.  
NIP. 195903171987031002

Pembimbing II



Abd. Asis, S.H., M.H.  
NIP. 196206181989031002

## PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa

Nama : D A R M A  
Nomor Induk : B111 04 780  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologis terhadap Penyalahgunaan  
Psikotropika (Studi Kasus Putusan  
No.478/Pid.B/2009/PN.Mks)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir Program Studi.

Makassar, Mei 2010

a.n. Dekan  
Rekan Dekan I,



Prof. Dr. Muh. Guntur, S.H., .M.H. #  
NIP. 196301081990021001

## DAFTAR TABEL

1. Tabel I : Jumlah Kasus Yang di Tangani Oleh Kantor Kepolisian  
Resort Kota Makassar Timur Tahun 2006-2010 .....54
  
2. Tabel II : Jumlah Kasus Yang di Tangani Oleh Kantor Kepolisian  
Resort Kota Makassar Timur Tahun 2006-2010 .....55
  
3. Tabel III : Jumlah Kasus Yang di Tangani Oleh Kantor Kepolisian  
Resort Kota Makassar Timur Berdasarkan Jenis Kelamin  
Tahun 2006-2010 .....56
  
4. Tabel IV : Jumlah Kasus Yang di Tangani Oleh Kantor Kepolisian  
Resort Kota Makassar Timur Berdasarkan Umur  
Tahun 2006-2010.....57

## ABSTRAK

Darma (B 111 04 780), *Tinjauan kriminologis terhadap penyalahgunaan Psikotropika (Studi Kasus Putusan Nomor : 478/Pid.B/2009/PN.Mks)*, (dibimbing oleh Muhadar Selaku Pembimbing I dan Abd Asis Selaku Pembimbing II).

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan psikotropika dalam putusan nomor : 478/Pid.B /2009/PN.Mks dan untuk mengetahui dan menganalisis upaya penanggulangan penyalahgunaan psikotropika dalam putusan nomor : 478/Pid.B/ 2009/PN.Mks.

Penelitian ini dilaksanakan di Kepolisian Resort Makassar Timur dan Pengadilan Negeri Makassar, dengan sumber data yang terdiri dari data primer berupa data-data yang diperoleh dari lapangan, juga hasil wawancara (interview) langsung dari responden dan data-data yang diperoleh dari sekunder arsip, laporan tahunan dari instansi terkait. Selain wawancara terstruktur dengan para responden, penelitian juga dilakukan dengan mengadakan wawancara bebas dengan pihak-pihak terkait yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

Temuan yang diperoleh dari penelitian ini, antara lain : (1) Dari hasil penelitian penulis mengenai faktor-faktor penyebab penyalahgunaan Psikotropika dapat disimpulkan terdapat beberapa faktor penting yaitu Faktor Individu, Faktor Keluarga dan Faktor Lingkungan (2). Usaha Penanggulangan Dalam Lingkungan Keluarga, Bahaya Psikotropika harus mendapat perhatian yang seksama oleh setiap anggota keluarga, dan penanggulangan tiap anggota keluarga tidak saja dalam bidang represif (pemeriksaan, penyembuhan dari dokter dan pengawasan) lebih-lebih usaha preventif keluarganya, maka orang tua sangat memegang peranan penting. Mengadakan penyuluhan mengenai tanggung jawab kita bersama dalam meningkatkan kesadaran hukum terhadap masyarakat serta upaya penanggulangan bahaya psikotropika dan melakukan penangkapan para pemakai obat-obatan terlarang ditempat atau daerah yang diketahui sering terjadi transaksi jual beli, yaitu dengan cara melakukan penyamaran sebagai pembeli dan mencari oknum yang terbukti melakukan transaksi tersebut

## KATA PENGANTAR

Penulis panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, karena atas perkenan-Nya jugalah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : ***Tinjauan Kriminologis Terhadap Penyalahgunaan Psikotropika (Studi kasus putusan Nomor : 478/pid.B/2009.PN.Mks).***

Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Alm. Bapak Kamaruddin dan Ibunda Ramlah Tercinta atas cinta dan kasih sayangnya, bantuan yang tak terhingga kepada penulis. Kepada Saudara-saudari ku tersayang K Wawan, K Lalang dan K Rahman, Risal, Vito dan kekasihku tercinta Sulaiman atas semangat dan dorongannya, terima kasih.

Pada kesempatan ini pula penulis menyempatkan untuk menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. dr. Idrus A.Paturusi, SpBO FICS selaku rektor Univeritas Hasanuddin Makassar, beserta Pembantu Rektor I, II, III, IV, Universitas Hasanuddin Makssar.
2. Prof. Dr. Syamsul Bachri, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Pembantu Dekan beserta seluruh staf dosen, Staf Tata Usaha/Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.
3. Prof.Dr. Muhadar, S.H.,M.S. dan Abd. Asis, S.H.,M.H. selaku Pembimbing I dan II yang penuh dengan ketekunan senantiasa



mencurahkan waktu dan pikiran, sejak persiapan hingga selesainya skripsi ini.

4. Kepada Ketua Pengadilan Negeri Makassar beserta jajarannya, Bapak H.Andi Cakra Alam,SH.,MH Selaku Hakim Pengadilan Negeri Makassar, Iptu Changgi Selaku Kepala Unit Narkoba II Polresta Makassar Timur, IPDA Nur Yanti selaku Kepala Unti Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Makassar Timur, Indah Dewi Kartika Sari Selaku Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Makassar atas pengertian dan partisipasinya untuk mendukung penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepada rekan - rekan mahasiswa (i). Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar dan seluruh teman - teman yang tidak sempat saya sebutkan namanya dan turut membantu serta memberikan suatu saran dan kritikan yang sifatnya konstruktif demi penyempurnaan penulisan skripsi ini.

*Sekian, Billaahi Taufiq Wal Hidayah, Wassalamu 'allaikum Wr. Wb.*

Makassar, April 2010

*Penulis,*

**Darma**

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
ABSTRAK.....	vi
UCAPAN TERIMA KASIH .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang masalah .....	1
B. Rumusan masalah .....	5
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian .....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>7</b>
A. Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana .....	7
1. Pengertian Tindak Pidana.....	7
2. Unsur-unsur Tindak Pidana .....	11
B. Pengertian dan Ruang Lingkup Kriminologi .....	13
C. Pengertian Kejahatan dan Unsur Kejahatan .....	15
D. Teori-teori Kriminologi.....	18
E. Pengertian Psicotropika dan Penggolongannya.....	27
F. Akibat Penyalahgunaan Psicotropika.....	38
G. Tindak Pidana Psicotropika dan Sanksi Pidana Dalam Undang- Undang No. 5 Tahun 1997 Tentang Psicotropika .....	45

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>51</b>
A. Lokasi Penelitian .....	51
B. Jenis Dan Sumber Data .....	51
C. Teknik Pengumpulan Data .....	52
D. Analisis Data .....	52
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>53</b>
A. Faktor Penyebab Terjadinya Penyalahgunaan Psikotropika .....	59
B. Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Psikotropika Dalam Putusan Nomor : 478/Pid.B/2009/PN.Mks .....	73
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>80</b>
A. Kesimpulan .....	80
B. Saran .....	83
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>83</b>
<b>Lampiran</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Salah satu dampak sosial yang ditimbulkan oleh ilmu pengetahuan dan teknologi serta informasi dan globalisasi dunia dewasa ini, adalah munculnya fenomena sosial yang cenderung berindikasi terjadinya pergeseran nilai-nilai moral di tengah masyarakat, sehingga berbagai bentuk kejahatan telah bermunculan salah satu diantaranya adalah penyalahgunaan obat-obat seperti psikotropika.

Psikotropika adalah suatu zat yang mengandung khasiat pengobatan, secara medis sangat bermanfaat bagi ilmu kedokteran, sebaliknya apabila disalahgunakan, maka dapat berakibat fatal dan berdampak negatif yang sangat luas bagi individu, masyarakat, bangsa dan Negara.

Penyalahgunaan psikotropika dan akibat-akibatnya telah lama menjadi problema diberbagai negara di Indonesia, penyalahgunaan psikotropika akhir-akhir ini cenderung membahayakan kehidupan umat manusia khususnya generasi muda, sehingga tidak ada jalan kecuali memberantas penyalahgunaannya, demi menghindari akibat yang negatif mengingat dampak yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan psikotropika tersebut amat luas sehingga dalam Pasal 4 Undang-Undang ( selanjutnya di singkat UU ) No. 5 Tahun 1997 berbunyi

bahwa " psikotropika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan masyarakat dan sebagai barang terlarang". Pasal 5 dan 6 UU No. 5 Tahun 1997 lanjut menegaskan bahwa "psikotropika hanya dapat diproduksi oleh pabrik obat yang telah memiliki izin".

Oleh karena itu, lembaga ilmu pengetahuan dan pengembangan yang telah diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta secara khusus atau salah satu fungsinya melakukan kegiatan percobaan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dapat memperoleh, menyimpan, menggunakan psikotropika untuk kepentingan ilmu pengetahuan setelah mendapat izin dari pemerintah.

Masalah psikotropika di Indonesia mulai populer dan banyak disebut-sebut dan diperbincangkan sejak sekitar tahun 1969 ketika rumah sakit mulai didatangi oleh pasien gejala ketagihan psikotropika. Akan tetapi, saat itu belum pernah separah yang dialami oleh generasi muda saat ini, yaitu terbatas pada sekelompok masyarakat yang sudah berusia lanjut yang menderita penyakit kronis misalnya paru-paru, asma dan sebagainya.

Akhir-akhir ini ada anggapan yang menyatakan bahwa Indonesia tidak hanya dijadikan Negara transit dan konsumen saja, namun juga telah menjadi negara produsen psikotropika yang terbesar di kawasan Timur Asia seperti salah satu contoh telah ditemukannya pabrik ekstasi di Jawa Barat oleh petugas kepolisian.

Fenomena seperti ini sangat berdampak buruk terhadap upaya pembinaan khususnya generasi muda sebagai pilar reformasi yang seharusnya bebas dari pengaruh penyalahgunaan psikotropika.

Penyalahgunaan obat-obatan seperti psikotropika merupakan salah satu bentuk kejahatan yang meresahkan dan mengancam generasi muda dewasa ini yang telah merusak, mewarnai kehidupan muda-mudi, namun tidak dapat pula disangkal ada kalanya atau kadang-kadang ditemukan juga orang tua, pejabat, oknum aparat yang terlibat dalam penyalahgunaan obat-obat berbahaya.

Menyadari akan keadaan seperti ini pemerintah melalui UU No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika telah mengeluarkan beberapa peraturan-peraturan yang secara tegas diatur dalam pasal-pasal seperti melarang menggunakan, menyimpan, mengedar, memproduksi, mengimport, mengekspor dan disertai ancaman atau sanksi pidana yang tegas bahkan sampai pada ancaman atau sanksi pidana mati. Namun kenyataan yang terjadi sekalipun ancaman dalam UU No. 5 Tahun 1997 sudah sedemikian beratnya masih banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran. Di setiap masa tidak pernah sepi dari pemberitaan tentang masalah narkoba khususnya psikotropika. Contoh yang telah diberikan oleh Majalah Tempo, 24 April 2008 Kepolisian Wilayah Kota Besar Makassar telah membongkar pabrik ekstasi diperbatasan Makassar-Maros.

Perlu disadari bahwa usaha pemerintah tidak akan berhasil apabila tidak disertai dengan peran serta masyarakat secara aktif dalam menanggulangi bahaya penyalahgunaan psikotropika dengan jalan mengawasi dalam lingkungan rumah tangga. Bentuk penyalahgunaan psikotropika yang banyak terjadi adalah maraknya penggunaan shabu-shabu dan obat-obatan sejenis lainnya yang mengakibatkan kecanduan dan memberikan kenikmatan sesaat bagi pemakainya tanpa memikirkan resiko yang ditimbulkannya. Beberapa faktor yang mempengaruhi penyalahgunaan psikotropika yaitu ingin mencoba, pergaulan, frustasi dan lain-lain.

UU No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika yang telah diberlakukan kurang lebih 10 (sepuluh) tahun yang lalu ternyata belum dapat dikatakan maksimal karena semakin maraknya pemberitaan di media massa tentang penyalahgunaan psikotropika, sehingga perlu penindakan hukum yang lebih tegas agar lambat laun kejahatan tersebut dapat diberantas sampai keakar-akarnya.

Penyalahgunaan obat-obat berbahaya psikotropika harus mendapat perhatian akan keberadaannya di kota Makassar, salah satu contoh kesiapan siagaan dari petugas Polri yaitu dengan berhasilnya membekuk seorang pengedar shabu-shabu yang lagi bertransaksi dengan seorang petugas reskrim Polresta Pelabuhan Makassar yang sedang melakukan penyamaran (Harian Fajar, Rabu 16 Maret 2008).

Dampak negatif dari penyalahgunaan psikotropika adalah momok bagi seluruh negara-negara di dunia. Untuk itu diperlukan kerjasama dalam menanggulangnya.

Dengan latar belakang inilah penulis tertarik untuk membuat suatu karya ilmiah( skripsi) dengan judul " *Tinjauan Kriminologis Terhadap Penyalahgunaan Psikotropika Dalam Putusan Nomor : 478/Pid.B/2009/PN.Mks.*

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan terdahulu, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah yang menjadi faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan psikotropika ?.
2. Bagaimanakah upaya penanggulangan penyalahgunaan psikotropika dalam putusan nomor : 478/Pid.B/2009/PN.Mks ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **a. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan psikotropika dalam putusan nomor : 478/Pid.B /2009/PN.Mks.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya penanggulangan penyalahgunaan psikotropika dalam putusan nomor : 478/Pid.B/ 2009/PN.Mks



**b. Kegunaan Penelitian**

**1. Secara Teoritis**

Hasil penelitian diharapkan menjadi sumbangan pemikiran dalam rangka acuan penelitian yang sejenis.

**2. Secara Praktik**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak yang berkompeten dibidang sistem peradilan kriminal dalam rangka mengkaji permasalahan-permasalahan yang timbul dari penyalahgunaan psikotropika.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas terhadap masalah yang akan dibahas, akan dikemukakan terlebih dahulu pengertian tindak pidana. Menurut Wirjono Prodjodikoro (1986:55), bahwa:

Tindak pidana atau dalam Bahasa Belanda *strafbaarfeit*, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *Wetboek van Strafrecht* atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia ada istilah dalam bahasa asing, yaitu *delict* yang berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.

Pandangan di atas tampak lebih setuju dengan istilah *strafbaarfeit* yang diartikan dengan kata peristiwa pidana yang pembuatnya dapat dijatuhi sanksi pidana. Selain itu, adapula yang berpendapat bahwa delik sama pengertiannya dengan peristiwa pidana, seperti yang dikemukakan oleh Tresna (Rusli Effendy, 1986:53), sebagai berikut:

Peristiwa pidana ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan Undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan pemidanaan.

Menurut batasan pengertian di atas, delik adalah peristiwa pidana yang berkaitan dengan rangkaian perbuatan manusia yang pembuatnya diancam pidana.

Moeljatno (1987:55) menerjemahkan *strafbaarfeit* dengan kata perbuatan pidana dengan alasan sebagai berikut:

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat larangan ditujukan kepada perbuatan, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian.

Alasan yang dikemukakan oleh Moeljatno berdasarkan penilaian bahwa antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat. Antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya, yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjuk pada dua keadaan konkret. Pertama, adanya kejadian tertentu, dan kedua, adanya orang yang berbuat yang menimbulkan kejadian itu.

Simons (Andi Zainal Abidin Farid, 1995:224) mengartikan *strafbaarfeit* (terjemahan harafiah: peristiwa pidana) adalah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggung jawab.

Menurut Van Hamel (Andi Zainal Abidin Farid, 1995:225), pengertian *strafbaarfeit* adalah:

Perbuatan manusia yang diuraikan oleh undang-undang, melawan hukum, *strafwaardig* (patut atau bernilai untuk dipidana), dan dapat dicela karena kesalahan (*en aan schuld te wijten*)

Pengertian *strafbaarfeit* yang dikemukakan oleh Simons, tampaknya lebih menekankan pada adanya kesalahan yang meliputi kesengajaan (*dolus*), alpa, dan kelalaian (*culpa lata*), sementara Van Hamel mengartikan *strafbaarfeit* jauh lebih luas, selain kesengajaan, kealpaan, dan kelalaian, juga kemampuan bertanggung jawab, bahkan, Van Hamel menilai istilah *strafbaarfeit* tidak tepat, dan yang lebih tepat adalah *strafwaardigfeit*.

Selanjutnya Andi Zainal Abidin Farid (1995:230) merumuskan delik sebagai berikut:

Perbuatan aktif atau pasif, yang melawan hukum formil dan materil yang dalam hal tertentu disertai akibat dan/atau keadaan yang menyertai perbuatan, dan tidak adanya dasar pembenar.

Lebih lanjut Andi Zainal Abidin Farid (1995:231), istilah deliklah yang paling tepat karena:

- a. bersifat universal, dan dikenal di mana-mana;
- b. lebih singkat, efisien, dan netral. Dapat mencakup delik-delik khusus yang subjeknya merupakan badan hukum, badan, orang mati;
- c. orang yang memakai istilah *strafbaarfeit*, tindak pidana, dan perbuatan pidana juga menggunakan istilah delik;
- d. belum pernah penulis menemukan istilah perkara *prodoto* (perdata) atau apa yang kita namakan perkara pidana atau perkara kriminal sekarang (jadi orang salah mengambil istilah *prodoto* atau perdata untuk privat); yang pernah penulis temukan ialah istilah perkara padu sebagai lawan *prodoto* (C. van Vollenhoven, *Het Adatrecht van Nederlandsch Indie*, I:562 dstnya);

- e. istilah perbuatan pidana (seperti istilah lainnya) selain perbuatanlah yang dihukum, juga ditinjau dari segi Bahasa Indonesia mengandung kejanggalan dan ketidaklogisan, karena kata pidana adalah kata benda; di dalam Bahasa Indonesia kata benda seperti perbuatan harus diikuti oleh kata sifat yang menunjukkan sifat perbuatan itu, atau kata benda boleh dirangkaian dengan kata benda lain dengan syarat bahwa ada hubungan logis antara keduanya.

Pendapat A.Z. Abidin Farid yang mengistilahkan perbuatan pidana dengan delik yang penulis gunakan dalam penulisan ini, karena mempersoalkan manusia sebagai pemangku hak dan kewajiban, yaitu perbuatan aktif dan perbuatan pasif yang dilarang dan pembuatnya diancam dengan pidana oleh UU.

Menurut Andi Zainal Abidin Farid (1995:231) Akhirnya dapat ditarik kesimpulan bahwa

Terjemahan yang dipergunakan para ahli hukum pidana di Indonesia adalah bermacam-macam sebagai berikut:

- a. Tindak pidana;
- b. Perbuatan pidana;
- c. Peristiwa pidana;
- d. Perbuatan kriminal, dan
- e. Delik.

Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa delik merupakan suatu perbuatan subjek hukum (manusia dan badan hukum) yang melanggar ketentuan hukum disertai dengan ancaman pidana (sanksi) bagi pembuatnya.

## 2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Setelah mengetahui pengertian tindak pidana, maka perlu dikemukakan pula unsur-unsur delik pada umumnya. Menurut Moeljatno (1993:63), unsur-unsur tindak pidana terdiri atas:

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan);
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan;
- d. Unsur-unsur melawan hukum yang objektif;
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif.

Pendapat Moeljatno tersebut menekankan bahwa unsur-unsur terjadinya delik yaitu jika adanya perbuatan yang menimbulkan suatu akibat dan perbuatan tersebut memenuhi unsur melawan hukum yang subjektif dan objektif. Adapun unsur melawan hukum subjektif yang dimaksud adalah adanya kesengajaan dari pembuat delik untuk melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum, sedangkan unsur melawan hukum objektif penilaiannya bukan dari pembuat, tetapi dari masyarakat.

Lebih lanjut Moeljatno (1993:64) yang menganut pandangan dualistis terhadap delik, menyatakan bahwa

Melalui syarat-syarat pemidanaan terdiri atas syarat perbuatan melawan hukum dan pertanggungjawaban pembuat:

- a. Unsur perbuatan (*handlung*)
  - 1) Perbuatan yang mencocoki rumusan delik
  - 2) Melawan hukum
  - 3) Tidak ada dasar pembenar
- b. Unsur pembuat (*handelende*)
  - 1) Kemampuan bertanggung jawab
  - 2) Ada kesalahan dalam arti luas, meliputi dolos (sengaja atau *opzet*) dan *culpa lata* (kelalaian)
  - 3) Tidak ada alasan pemaaf

Menurut Andi Zainal Abidin Farid (1981: 171 ) bahwa :

Aliran dualistis tentang delik memandang, bahwa untuk memidana seseorang yang melakukan delik harus ada syarat-syarat pemidanaan yang terbagi atas perbuatan (*feit*) dan pembuat (*dealer*), karena masing-masing mempunyai unsur tersendiri.

Selanjutnya Andi Zainal Abidin Farid (1981: 171-179) menuliskan unsur delik menurut pandangan monoisme dan pandangan dualisme sebagai berikut:

Unsur delik menurut aliran monoisme hanya mengenal unsur perbuatan dan pembuat sedangkan unsur delik menurut aliran dualisme yaitu:

- a. Perbuatan aktif serta akibat (khusus untuk delik materiil);
- b. Yang melawan hukum yang objektif dan subjektif;
- c. Hal ikhwal yang menyertai perbuatan;
- d. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana; dan
- e. Tak adanya alasan pembenar.

Lebih lanjut Andi Zainal Abidin Farid (1981:180) sendiri berpendapat bahwa unsur-unsur delik pada umumnya adalah sebagai berikut:

1. Perbuatan aktif atau pasif;
2. Melawan hukum formil (bertalian dengan asas legalitas) dan melawan hukum materiil (berkaitan dengan pasal 27 UU No. 14 Tahun 1970 jo. UU No. 35 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman);
3. Akibat, yang hanya disyaratkan untuk delik materiil;
4. Keadaan yang menyertai perbuatan yang disyaratkan untuk delik-delik tertentu (misalnya delik menurut pasal 164 dan 165 KUHP dan semua delik jabatan yang pembuatnya harus pegawai negeri);
5. Tidak adanya dasar pembenar (merupakan unsur yang diterima secara diam-diam).

Menurut pendapat di atas, bahwa kalau istilah melawan hukum tidak disebut di dalam pasal UU pidana, maka ia merupakan

unsur yang diterima secara diam-diam yang tidak perlu dibuktikan oleh penuntut umum, juga melawan hukum materiil.

## B. Pengertian Dan Ruang Lingkup Kriminologi

Menurut P. Topinard seorang ahli antropologi Perancis (Topo Santoso, 2001;9). nama kriminologi secara harfiah berasal dari kata "*crimen*" yang berarti kejahatan atau penjahat dan "*logos*" yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat.

Bonger juga memberikan definisi mengenai kriminologi (Topo,Santoso 2001 ; 9), yaitu : Ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Melalui definisi ini, Bonger lalu membagi gejala kejahatan ini menjadi kriminologi yang mencakup :

1. Antropologi Kriminil ialah ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (somastis). Ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa? Apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya.
2. Sosiologi Kriminil.lalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Pokok persoalan yang dijawab oleh bidang ilmu ini adalah sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.
3. Psikolog Kriminil ialah ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.
4. Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminil ialah ilmu penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf.
5. Penologi ialah ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.

Disamping itu terdapat kriminologi (Topo Santoso, 2001 ; 10) terapan yang berupa :



1. Higiene Kriminil ialah usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan misalnya usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk menerapkan undang-undang, system jaminan hidup dan kesejahteraan yang dilakukan semata-mata untuk mencegah terjadinya kejahatan.
2. Politik Kriminil ialah usaha penanggulangan kejahatan dimana suatu kejahatan telah terjadi. Disini dapat dilihat sebab-sebab seorang melakukan kejahatan. Bila disebabkan oleh factor ekonomi maka usaha yang dilakukan adalah meningkatkan keterampilan atau membuka lapangan kerja.
3. Kriminalistik ( *policy scientific*). ialah ilmu tentang pelaksanaan kejahatan dan pengusutan kejahatan.

Selain itu, Sutherland merumuskan kriminologi (Topo Santoso, 2001 ; 10) sebagai: "Keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala social (*the body knowledge regarding crime as a social phenomenon*)."

Menurut Sutherland (Topo Santoso, 2001 ; 10) kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum. Kriminologi oleh Sutherland dibagi menjadi tiga cabang ilmu utama yaitu:

1. Sosiologi Hukum, kejahatan itu adalah perbuatan yang oleh hukum dilarang dan diancam dengan suatu sanksi. Jadi yang menentukan bahwa suatu perbuatan itu adalah kejahatan, adalah hukum.
2. Etiologi Kejahatan, merupakan cabang ilmu kriminologi yang mencari sebab akibat dari kejahatan. Dalam kriminologi, etiologi kejahatan merupakan kebijakan yang paling utama.
3. *Penology*, pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukum, akan tetapi Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan baik represif maupun repretative. Sehingga ruang lingkup kriminologi mencakup dan meyelidiki gejala kejahatan yang luas seluas-luasnya.

### C. Pengertian Kejahatan dan Unsur Kejahatan

Moeljatno (Basar Sudrajat 1986 ; 2) mendefinisikan kejahatan sebagai perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Pendapat dari Basar senada dengan pandangan Sutherland (Rusli Effendy dan A.S. Alam, 1979 ; 3) bahwa :

Kejahatan dilihat dari sudut pandang hukum adalah setiap tindakan yang melanggar peraturan-peraturan yang terdapat dalam perundang-undangan suatu Negara. Betapapun tidak bermoralnya suatu perbuatan, sepanjang perbuatan itu tidak dengan jelas dicantumkan didalam perundang-undangan pidana hal tersebut tetap bukan merupakan kejahatan.

Demikian pula Hari Saheroji (1980;12) berpendapat bahwa :

Secara yuridis kejahatan diartikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum atau dilarang oleh undang-undang. Pengertian tentang kejahatan ini ditemukan di dalam undang-undang, peraturan pemerintah dan lain-lain, akan tetapi aturan yang ada terbatas pada waktu dan tempat, walaupun kebaikannya sudah jelas Nampak, yaitu adanya kepastian hukum karena dengan ini orang akan tahu yang mana perbuatan jahat dan yang tidak jahat.

Terdapat perbedaan pengertian kejahatan dari sudut pandang yuridis dengan sudut pandang sosiologis. Pengertian kejahatan secara sosiologis cakupannya lebih dari pada pengertian kejahatan secara yuridis. Dari segi yuridis yang termasuk kejahatan terbatas hanya pada perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan moral kemanusiaan, merugikan masyarakat (anti sosial) yang telah dirumuskan dalam perundang-undangan pidana saja. Sedang dalam pengertian sosiologi,

kejahatan meliputi segala perbuatan atau segala tingkah laku manusia yang walaupun tidak tahu belum ditentukan dalam UU sebagai perbuatan yang dilarang tetapi pada hakekatnya oleh warga masyarakat dirasakan sebagai perbuatan yang secara psikologis merugikan masyarakat melukai perasaan susila dalam kehidupan bersama.

Selanjutnya Arif Gosita (1993 ; 99) menyatakan bahwa :

Yang dimaksud dengan kejahatan disini adalah kejahatan dalam arti luas. Tidak hanya dirumuskan oleh undang-undang pidana saja tetapi juga tindakan-tindakan yang menimbulkan penderitaan dan tidak dapat dibenarkan serta dianggap jahat. Tidak atau belum dirumuskan dalam undang-undang oleh karena situasi dan kondisi tertentu.

Untuk mengetahui apakah suatu perbuatan merupakan suatu kejahatan atau bukan harus memenuhi unsur-unsur pembuat dan perbuatan yang masing-masing unsur-unsur tersebut memiliki unsur tersendiri sebagaimana yang dikemukakan oleh Andi Zainal Abidin Farid (1995;224).

Berdasarkan pendapat dari Andi Zainal Abidin, maka dapat diperinci bahwa unsur-unsur kejahatan adalah :

#### 1. Pembuat

- Pembuat dalam melakukan suatu kejahatan dapat dilakukan karena sengaja dan dapat juga terjadi karena kelalaian atau kurang hati-hati atau tidak disengaja.
- Pembuat dalam melakukan sesuatu kejahatan harus dapat dipertanggung jawabkan. Manakala pembuat/pelaku tidak dapat dipertanggung jawabkan sekalipun perbuatannya adalah perbuatan pidana tidak dapat dipidana.
- Tidak ada alasan pemaaf maksudnya tidak ada alasan yang dapat membuat si pelaku dinyatakan bersalah.

## 2. Perbuatan

- Mencocoki rumusan delik maksudnya seseorang yang dinyatakan bersalah harus dibuktikan kesalahannya menurut pasal yang dituduhkan kepadanya misalnya si A dituduh melakukan pencurian (melanggar Pasal 362 KUHP). Semua unsur-unsur yang ada dalam Pasal 362 tersebut harus dibuktikan.
- Ada sifat melawan hukum termasuk sifat melawan hukum materiil dan sifat melawan hukum formil. Maksudnya ada perbuatan yang dilakukan termasuk perbuatan baik yang diatur didalam undang-undang maupun yang tidak diatur di dalam undang-undang. Dalam hal ini nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat.
- Tidak ada alasan pembenar yakni tidak ada alasan yang membenarkan perbuatan si pembuat.

Pengaturan kejahatan dapat dikelompokkan dalam dua jenis yaitu kejahatan yang terdapat dalam kodifikasi dan kejahatan yang terdapat di luar kodifikasi. Kejahatan yang terdapat dalam kodifikasi atau dalam KUHPidana adalah semua kejahatan yang diatur dalam Buku II KUHPidana seperti pencurian, pembunuhan, penganiyaan, penghinaan, perkosaan dan lain-lain. Sedangkan kejahatan yang terdapat di luar kodifikasi atau di luar KUHPidana seperti tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba dan psikotropika, tindak pidana lingkungan hidup dan sebagainya. Kesemuanya ini termasuk kejahatan dari sudut pandang yuridis.

Kejahatan dilihat dari sudut pandang sosiologi menurut Brown (Rusli Effendy dan A.S. Alam 1979 ; 2) adalah ;

Setiap pelanggaran terhadap norma-norma masyarakat. Akhirnya dapat dikatakan bahwa kejahatan dari sudut pandang sosiologis adalah segala perbuatan yang oleh masyarakat dianggap tercela tanpa melihat apakah perbuatan itu dapat dihukum atau tidak, atau tidak ada ketentuan yang menyatakan bahwa perbuatan itu patut dihukum.

#### D. Teori-Teori Kriminologi

Di dalam kriminologi dikenal adanya beberapa teori yang dapat dipergunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kejahatan. Teori-teori tersebut pada hakekatnya berusaha untuk mengkaji dan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan penjahat dengan kejahatan, namun dalam menjelaskan hal tersebut sudah tentu terdapat hal-hal yang berbeda antara satu teori dengan teori lainnya.

Made Darma Weda (1996:15-20) mengemukakan teori-teori kriminologi tentang kejahatan, sebagai berikut:

##### 1. Teori Klasik

Teori ini mulai muncul di Inggris pada pertengahan abad ke-19 dan tersebar di Eropa dan Amerika. Teori ini berdasarkan psikologi hedonistik. Menurut psikologi hedonistik setiap perbuatan manusia berdasarkan pertimbangan rasa senang dan rasa tidak senang (sakit). Setiap manusia berhak memilih mana yang baik dan mana yang buruk, perbuatan mana yang mendatangkan kesenangan dan yang mana yang tidak.

Menurut Beccaria (Made Darma Weda, 1996:15) bahwa:

Setiap orang yang melanggar hukum telah memperhitungkan kesenangan dan rasa sakit yang diperoleh dan perbuatan tersebut. *That the act which I do is the act which I think will give me most pleasure.*

Lebih lanjut Beccaria (Purnianti dkk., 1994:21) menyatakan bahwa:

Semua orang melanggar undang-undang tertentu harus menerima hukuman yang sama, tanpa mengingat umur, kesehatan jiwa, kaya miskinnya, posisi sosial dan keadaan-keadaan lainnya. Hukuman yang dijatuhkan harus sedemikian beratnya, sehingga melebihi suka yang diperoleh dari pelanggaran undang-undang tersebut.

Berdasarkan pendapat Beccaria (Made Darma Weda, 1996:16) tersebut di atas bahwa :

Setiap hukuman yang dijatuhkan sekalipun pidana yang berat sudah diperhitungkan sebagai kesenangan yang diperolehnya, sehingga maksud pendapat Beccaria adalah untuk mengurangi kesewenangan dan kekuasaan hukuman.

Pendapat ekstrim tersebut dipermak menjadi dua hal:

1. Anak-anak dan orang-orang gila mendapat pengecualian atas dasar pertimbangan bahwa mereka tidak mampu untuk memperhitungkan secara intelegen suka dan duka.
2. Hukuman ditetapkan dalam batas-batas tertentu, tidak lagi secara absolut, untuk memungkinkan sedikit kebijaksanaan.

Konsep keadilan menurut teori ini adalah suatu hukuman yang pasti untuk perbuatan-perbuatan yang sama tanpa memperhatikan sifat dari sifat si pembuat dan tanpa memperhatikan pula kemungkinan adanya peristiwa-peristiwa tertentu yang memaksa terjadinya perbuatan tersebut.

## 2. Teori Neo Klasik.

Menurut Made Darma Weda (1996:16), bahwa :

Teori neo klasik ini sebenarnya merupakan revisi atau pembaharuan teori klasik. Dengan demikian teori neo klasik ini tidak menyimpang dari konsepsi-konsepsi umum tentang sifat-sifat manusia yang berlaku pada waktu itu. Doktrin dasarnya tetap yaitu bahwa manusia adalah makhluk yang mempunyai rasio yang berkehendak bebas dan karenanya bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatannya dan dapat dikontrol oleh rasa ketakutannya terhadap hukum.

Ciri khas teori neo-klasik (Purnianti dkk., 1994:30) adalah sebagai berikut:

- a. Adanya perlunakan/perubahan pada doktrin kehendak bebas. Kebebasan kehendak untuk memilih dapat dipengaruhi oleh:
  - 1) Patologi, ketidakmampuan untuk bertindak, sakit jiwa, atau lain-lain keadaan yang mencegah seseorang untuk memperlakukan kehendak bebasnya.
  - 2) Premiditasi niat, yang dijadikan ukuran dari kebebasan kehendak, tetapi hal ini menyangkut terhadap hal-hal

yang aneh, sebab jika benar, maka pelaku pidana untuk pertama kali harus dianggap lebih bebas untuk memilih daripada residivis yang terkait dengan kebiasaan-kebiasaannya, dan oleh karenanya harus dihukum dengan berat.

- b. Pengakuan dari pada sahnya keadaan yang merubah ini dapat berupa fisik (cuaca, mekanis, dan sebagainya) keadaan-keadaan lingkungannya atau keadaan mental dari individu.
- c. Perubahan doktrin tanggung jawab sempurna untuk memungkinkan perubahan hukuman menjadi tanggung jawab sebagian saja. Sebab-sebab utama untuk mempertanggungjawabkan seseorang untuk sebagian saja adalah kegilaan, kedunguan, usia dan lain-lain yang dapat mempengaruhi pengetahuan dan niat seseorang pada waktu melakukan kejahatan.
- d. Dimasukkan persaksian/keterangan ahli di dalam acara pengadilan untuk menentukan besarnya tanggung jawab, untuk menentukan apakah si terdakwa mampu memilih antara yang benar dan yang salah.

Berdasarkan ciri khas teori neo-klasik, tampak bahwa teori neo-klasik menggambarkan ditinggalkannya kekuatan yang supra-natural, yang ajaib (gaib), sebagai prinsip untuk menjelaskan dan membimbing terbentuknya pelaksanaan hukum pidana. Dengan demikian teori-teori neo-klasik menunjukkan permulaan pendekatan yang naturalistik terhadap perilaku/tingkah laku manusia.

Gambaran mengenai manusia sebagai boneka yang dikuasai oleh kekuatan gaib digantinya dengan gambaran manusia sebagai makhluk yang berkehendak sendiri, yang bertindak atas dasar rasio dan intelegensia dan karena itu bertanggung jawab atas kelakuannya.

Menurut A.S. Alam (Kuliah Kriminologi) bahwa:

Teori neo-klasik melihat bahwa orang yang tidak mampu menentukan perbuatan nikmat atau tidaknya tidak dapat melakukan kejahatan. Olehnya itu menurut ajaran teori neo-

klasik, anak-anak dan orang yang lemah ingatan dibebaskan dari tanggung jawab atas perbuatannya.

### **3. Teori Kartografi/Geografi**

Menurut Made Darma Weda (1996:17), bahwa :

Teori ini berkembang di Perancis, Inggris, Jerman. Teori ini mulai berkembang pada tahun 1830 - 1880 M. Teori ini sering pula disebut sebagai ajaran ekologis. Yang dipentingkan oleh ajaran ini adalah distribusi kejahatan dalam daerah-daerah tertentu, baik secara geografis maupun secara sosial.

Menurut teori ini, kejahatan merupakan perwujudan kondisi-kondisi sosial yang ada. Dengan kata lain bahwa kejahatan itu muncul disebabkan karena faktor dari luar manusia itu sendiri.

### **4. Teori Sosialis**

Menurut Made Darma Weda (1996:18), bahwa : "Teori sosialis mulai berkembang pada tahun 1850 M. Para tokoh aliran ini banyak dipengaruhi oleh tulisan dari Marx dan Engels, yang lebih menekankan pada determinasi ekonomi".

Menurut para tokoh ajaran ini, kejahatan timbul disebabkan oleh adanya tekanan ekonomi yang tidak seimbang dalam masyarakat.

A.S. Alam (Kuliah Kriminologi) memberikan pandangannya bahwa terjadinya kejahatan itu disebabkan oleh adanya faktor ketidakadilan sosial di dalam masyarakat.

Satjipto Rahardjo (A.S. Alam, Kuliah Kriminologi) berpendapat bahwa:



Kejahatan itu merupakan bayang-bayang manusia maka dari itu makin tinggi peradaban manusia makin tinggi pula cara melakukan kejahatan.

Berdasarkan kedua pendapat tersebut di atas, maka untuk melawan kejahatan itu haruslah diadakan peningkatan di bidang ekonomi. Dengan kata lain kemakmuran, keseimbangan dan keadilan sosial akan mengurangi terjadinya kejahatan.

## 5. Teori Tipologis

Menurut Made Darma Weda, (1996:17), bahwa :

Di dalam kriminologi telah berkembang empat teori yang disebut dengan teori tipologis atau bio-typologis. Keempat aliran tersebut mempunyai kesamaan pemikiran dan metodologi. Mereka mempunyai asumsi bahwa terdapat perbedaan antara orang jahat dengan orang yang tidak jahat. Keempat teori tipologis tersebut adalah sebagai berikut:

### a. Teori Lombroso/Mazhab Antropologis

Teori ini dipelopori oleh Cesare Lombroso. Menurut Lombroso, kejahatan merupakan bakat manusia yang dibawa sejak lahir (*criminal is born*). Selanjutnya ia mengatakan bahwa ciri khas seorang penjahat dapat dilihat dari keadaan fisiknya yang mana sangat berbeda dengan manusia lainnya.

Adapun beberapa proposisi yang dikemukakan oleh Lombroso

(Made Darma Weda, 1996:18) yaitu:

- 1) Penjahat dilahirkan dan mempunyai tipe-tipe yang berbeda;
- 2) Tipe ini biasa dikenal dari beberapa ciri tertentu seperti tengkorak yang asimetris, rahang bawah yang panjang, hidung yang pesek, rambut janggut yang jarang, dan tahan terhadap rasa sakit;
- 3) Tanda-tanda lahiriah ini bukan merupakan penyebab kejahatan tetapi merupakan tanda pengenal kepribadian yang cenderung mempunyai perilaku kriminal;

- 4) Karena adanya kepribadian ini, mereka tidak dapat terhindar dari melakukan kejahatan kecuali bila lingkungan dan kesempatan tidak memungkinkan;
- 5) Penganut aliran ini mengemukakan bahwa penjahat seperti pencuri, pembunuh, pelanggar seks dapat dibedakan oleh ciri-ciri tertentu.

Aliran Lombroso ini bertujuan untuk membantah aliran klasik dalam persoalan determinasi melawan kebebasan kemauan dan kemudian membantah teori Tarde tentang *theory of imitation (Le lois de l'imitation)*.

Teori Lombroso ini, dibantah oleh Goring dengan membuat penelitian perbandingan. Hasil penelitiannya tersebut, Goring menarik kesimpulan bahwa tidak ada tanda-tanda jasmaniah untuk disebut sebagai tipe penjahat, demikian pula tidak ada tanda-tanda rohaniah untuk menyatakan penjahat itu memiliki suatu tipe.

Menurut Goring (Made Darma Weda, 1996:18) bahwa:

Kuasa kejahatan itu timbul karena setiap manusia mempunyai kelemahan/cacat yang dibawa sejak lahir, kelemahan/cacat inilah yang menyebabkan orang tersebut melakukan kejahatan.

Dengan demikian Goring dalam mencari kausa kejahatan kembali pada faktor psikologis, sedangkan faktor lingkungan sangat kecil pengaruhnya terhadap seseorang.

#### **b. Teori Mental Tester**

Teori mental Tester ini muncul setelah runtuhnya teori Lombroso. Teori ini dalam metodologinya menggunakan tes mental untuk membedakan penjahat dan bukan pejahat.

Menurut Goddard (Made Darma Weda, 1996:18) bahwa:

Setiap penjahat adalah orang yang otaknya lemah, karena orang yang otaknya lemah tidak dapat menilai perbuatannya, dan dengan demikian tidak dapat pula menilai akibat dari perbuatannya tersebut atau menangkap serta menilai arti hukum.

Berdasarkan pendapat tersebut, teori ini memandang kelemahan otak merupakan pembawaan sejak lahir dan merupakan penyebab orang melakukan kejahatan.

#### c. Teori Psikiatrik

Menurut Made Darma Weda, (1996:18), bahwa :

Teori psikiatrik merupakan lanjutan teori-teori Lombroso dengan melihat tanpa adanya perubahan pada ciri-ciri morfologi (yang berdasarkan struktur). Teori ini lebih menekankan pada unsur psikologis, epilepsi dan *moral insanity* sebagai sebab-sebab kejahatan.

Lebih lanjut Menurut Made Darma Weda, (1996:18), bahwa :

Teori psikiatrik ini, memberikan arti penting kepada kekacauan kekacauan emosional, yang dianggap timbul dalam interaksi sosial dan bukan karena pewarisan. Pokok teori ini adalah organisasi tertentu dari pada kepribadian orang, yang berkembang jauh terpisah dari pengaruh jahat, tetapi tetap akan menghasilkan kelakuan jahat tanpa mengingat situasi situasi sosial.

#### d. Teori Sosiologis

Menurut Made Darma Weda, (1996:18), bahwa :

Dalam memberi kausa kejahatan, teori sosiologis merupakan aliran yang sangat bervariasi. Analisis sebab-sebab kejahatan secara sosiologis banyak dipengaruhi oleh teori kartografik dan sosialis. Teori ini menafsirkan kejahatan sebagai fungsi lingkungan sosial (*crime as a function of social environment*).

Lebih lanjut menurut beliau (1996:19 ), bahwa :

Pokok pangkal dengan ajaran ini adalah, bahwa kelakuan jahat dihasilkan oleh proses-proses yang sama seperti kelakuan sosial. Dengan demikian proses terjadinya tingkah laku jahat tidak berbeda dengan tingkah laku lainnya termasuk tingkah laku yang baik. Orang melakukan kejahatan disebabkan karena orang tersebut meniru keadaan sekelilingnya.

## 6. Teori Lingkungan

Menurut Made Dharma Weda (1996:19) bahwa :

Teori ini biasa juga disebut sebagai mazhab Perancis. Menurut teori ini, seseorang melakukan kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor di sekitarnya/lingkungan, baik lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan termasuk dengan pertahanan dengan dunia luar, serta penemuan teknologi.

Masuknya barang-barang dari luar negeri seperti televisi, buku-buku serta film dengan berbagai macam reklame sebagai promosinya ikut pula menentukan tinggi rendahnya tingkat kejahatan.

Menurut Tarde (Made Dharma Weda, 1996:20) bahwa:

Orang menjadi jahat disebabkan karena pengaruh imitation. Berdasarkan pendapat Tarde tersebut, seseorang melakukan kejahatan karena orang tersebut meniru keadaan sekelilingnya.

## 7. Teori Biososiologi

Menurut Made Dharma Weda (1996:20), bahwa

Tokoh dari aliran ini adalah A. D. Prins, van Humel, D. Simons dan lain-lain. Aliran biososiologi ini sebenarnya merupakan perpaduan dari aliran antropologi dan aliran sosiologis, oleh karena ajarannya didasarkan bahwa tiap-tiap kejahatan itu timbul karena faktor individu seperti keadaan psikis dan fisik dari si penjahat dan juga karena faktor lingkungan.

Lebih lanjut menurut Made Darma Weda, (1996:20),  
bahwa:

Faktor individu itu dapat meliputi sifat individu yang diperoleh sebagai warisan dari orang tuanya, keadaan badaniah, kelamin, umur, intelek, temperamen, kesehatan, dan minuman keras. Keadaan lingkungan yang mendorong seseorang melakukan kejahatan itu meliputi keadaan alam (geografis dan klimatologis), keadaan ekonomi, tingkat peradaban dan keadaan politik suatu negara misalnya meningkatnya kejahatan menjelang pemilihan umum dan menghadapi sidang MPR.

### 8. Teori NKK

Menurut Made Darma Weda, (1996:21), bahwa :

Teori NKK ini merupakan teori terbaru yang mencoba menjelaskan sebab terjadinya kejahatan di dalam masyarakat. Teori ini sering dipergunakan oleh aparat kepolisian di dalam menanggulangi kejahatan di masyarakat.

Menurut A S. Alam (Kuliah Kriminologi ) bahwa rumus teori ini adalah:

$$N + K1 = K2$$

Keterangan: N = Niat

K1 = Kesempatan

K2 = Kejahatan

Menurut teori ini, sebab terjadinya kejahatan adalah karena adanya niat dan kesempatan yang dipadukan. Jadi meskipun ada niat tetapi tidak ada kesempatan, mustahil akan terjadi kejahatan, begitu pula sebaliknya meskipun ada kesempatan tetapi tidak ada niat maka tidak mungkin pula akan terjadi kejahatan.

## E. Pengertian Psikotropika dan Penggolongan

Pengertian psikotropika dalam ketentuan UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa :

Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah ataupun sintesis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dari pelaku.

Psikotropika Adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintesis, bukan narkotika, yang bersifat atau berkhasiat psiko aktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahankahas pada aktivitas mental dan perilaku (www.bnn.go.id 2010:4).Psikotropika adalah obat yang bekerja pada atau mempengaruhi fungsi psikis, kelakuan atau pengalaman (*The Indonesian Florence Nightingale Foundation*, 1999:1), Obat psikotropika adalah efek yang sangat luas. Istilah psikotropik mulai banyak dipergunakan pada tahun 1971.

Dari pengertian ini dapat dipahami bahwa psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun hasil campuran yang diolah oleh manusia berkhasiat psikoaktif yang dapat merusak susunan saraf manusia, dan apabila telah merusak akan terjadi kelainan perilaku disertai timbulnya halusinasi, ilusi, gangguan cara berfikir dan perubahan perasaan yang berpotensi mengakibatkan ketergantungan.

Dadang Hawari (2006 ; 17) menjelaskan bahwa :

Mekanisme terjadinya ketagihan hingga terjadinya ketergantungan dikenal dua istilah yaitu gangguan mental organik kegelisahan dan kekacauan dalam fungsi alam fikiran

yang disebabkan oleh efek langsung zat adiktif terhadap susunan saraf pusat.

Kebanyakan zat adiktif berinteraksi dengan cara khas pada tempat sasaran dalam suatu sistem biologis di otak. Tempat ini dalam farmakologi disebut reseptor. Interaksi zat adiktif dengan reseptor biasanya bukan ikatan kovalen kimiawi melainkan suatu interaksi yang lebih lemah. Karena bentuknya yang khusus dan muatannya yang lebih spesifik, zat adiktif dapat terikat secara reversibel (dapat balik kembali).

Zat/obat yang dapat menurunkan aktivitas otak atau merangsang susunan saraf pusat dan menimbulkan kelainan perilaku, disertai dengan timbulnya halusinasi (mengkhayal), ilusi, gangguan cara berpikir, perubahan alam perasaan dan dapat menyebabkan ketergantungan serta mempunyai efek stimulasi (merangsang) bagi para pemakainya

Zat adiktif (psikotropika) yang dikonsumsi dengan cara ditelan, diminum, dihisap, dihirup di hidung dan melalui suntikan masuk melalui peredaran darah sampai pada susunan saraf pusat (otak) yang mengganggu sistem neuro-transmitter sel-sel saraf otak yang berakibat terjadinya gangguan mental dan perilaku, yang termasuk di antara jenis obat golongan psikotropika adalah shabu-shabu dan ekstasi. Shabu-shabu adalah salah satu jenis psikotropika dalam bentuk yang mengandung zat amfetamin yang dalam penentuan golongan psikotropika termasuk dalam golongan nomor II. Kalau ekstasi adalah salah satu psikotropika dalam bentuk pil atau kapsul.

Menurut Soedjono, D (1987:44), bahwa Pemakaian Psikotropika yang berlangsung lama tanpa pengawasan dan pembatasan pejabat kesehatan dapat menimbulkan dampak yang lebih buruk, tidak saja menyebabkan ketergantungan bahkan juga menimbulkan berbagai macam penyakit serta kelainan fisik maupun psikis si pemakai, tidak jarang bahkan menimbulkan kematian.

Di dalam UU No. 5/Th. 1997 disebutkan lebih lanjut, bahwa tujuan pengaturan Psikotropika adalah:

1. Menjamin ketersediaan psikotropika guna kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan;
2. Mencegah terjadinya penyalahgunaan psikotropika;
3. Memberantas peredaran gelap psikotropika (Pasal 3 UU No. 5/Th 1997).

Menurut Allen K.M (Hari Sasangka 2003 :86) bahwa dalam farmakologi, obat-obat psikotropika digolongkan:

- a. Obat-obat yang menekan fungsi-fungsi psikis tertentu disusunan syaraf pusat (SSP).
  1. Obat golongan neuroleptika  
Disebut juga obat antipsikotika adalah obat-obat yang menekan fungsi-fungsi psikis tertentu, tanpa menekan fungsi-fungsi umum seperti berfikir dan berkelakuan normal. Obat-obat ini dapat meredakan emosi dan agresi, dapat pula menghilangkan atau mengurangi gangguan jiwa seperti tipuan-tipuan dan pikiran-pikiran khayal (halusinasi) serta menormalisasi kelakuan-kelakuan yang tidak normal.
  2. Obat yang tergolong transquillizer  
Adalah obat-obat penenang yang berkhasiat selektif terhadap terutama bagian otak yang menguasai emosi-emosi kita, yakni sistim limbis.
- b. Obat-obat yang menstimulir (merangsang) fungsi-fungsi tertentu disusunan syaraf pusat (SSP)
  1. Obat golongan anti depresiva  
Adalah obat-obat yang dapat memperbaiki suasana jiwa ("mood") dan dapat menghilangkan atau meringankan gejala-gejala murung, yang disebabkan



oleh kesulitan-kesulitan sosial, ekonomi, obat atau penyakit.

2. Obat golongan psikostimulansia

Obat-obat ini berkhasiat mempertinggi inisiatif, kewaspadaan serta prestasi fisik dan mental, rasa letih dan kantuk ditanggihkan. Suasana jiwa dipengaruhi silih berganti, sering kali terjadi euphoria (rasa nyaman), tak jarang disforia (rasa tak nyaman) bahkan depresi tak layak digunakan sebagai anti depresivum. Termasuk kelompok ini adalah amfetamin-amfetamin, metilfenidat, fenkamin dan juga kafein (lemah).

Mahi. M. Hikmat (2007;18) mengemukakan bahwa berdasarkan pengaruhnya psikotropika dibagi dalam tiga golongan yaitu :

1. Golongan stimulant

Stimulan artinya perangsang. Zat ini dapat merangsang fungsi aturan susunan saraf pusat, juga meningkatkan daya tahan fisik, mental dan kewaspadaan serta bersifat halusinogen atau dapat memunculkan khayalan-khayalan nikmat yang menyenangkan pada pemakai. Zat yang termasuk dalam golongan stimulan adalah amphetamine, phenmethazien, methylpenidate, nicotine, kafein dan shabu-shabu.

Yang digolongkan stimulan adalah obat-obat yang mengandung zat-zat yang merangsang terhadap otak dan syaraf. Obat-obat tersebut digunakan untuk meningkatkan daya konsentrasi dan aktivitas mental serta fisik.

a) Amphetamine (Amfetamin)

Menurut M. Ridha Ma'roef, (1976 : 46/ Kompas, 26 Juli 1999). Bahwa: Amfetamin ditemukan oleh Ogato dari Jepang pada Tahun 1919. Amfetamin pertama kali digunakan sebagai obat asma, yang pada waktu itu untuk menggantikan Ephedrine.

Kegunaan amfetamin dalam medis adalah :

- 1) Untuk gangguan pemusatan perhatian / hipersensitivitas pada anak;
- 2) Untuk gangguan depresi;
- 3) Untuk menghilangkan rasa lelah;
- 4) Untuk mencegah serta menghilangkan rasa shock pembedahan;
- 5) Untuk mengurangi nafsu makan.

Karena amfetamin mempunyai efek samping yang tidak menguntungkan seperti: memperbanyak suasana jiwa bahkan depresi setelah pemakaian dan bersifat adiktif (membuat ketergantungan), maka penggunaan sebagai anti depresi tidak dianjurkan.

b) Ecstasy

Puji Lestari (2000:91) menjelaskan bahwa:ecstasy merupakan salah satu jenis psikotropika yang bekerja sebagai stimulansia (perangsang). Zat tersebut banyak disalah gunakan di Indonesia terutama oleh kelompok remaja dan kalangan eksekutif.

Dalam lampiran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 termasuk golongan I nomor 11 Rumus kimia XTC adalah 3-4-Methylene-Dioxy-Methil-Amphetamine (MDMA). Senyawa ini ditemukan dan mulai dibuat di penghujung akhir abad lalu. Pada kurun waktu tahun 1950-an, industri militer Amerika Serikat mengalami kegagalan didalam percobaan penggunaan MDMA sebagai serum kebenaran. Setelah periode itu, MDMA dipakai oleh para dokter ahli jiwa.

XTC mulai bereaksi setelah 20 sampai 60 menit diminum. Efeknya berlangsung maksimum 1 jam. Seluruh tubuh akan terasa melayang. Kadang-kadang lengan, kaki dan rahang terasa kaku, serta mulut rasanya kering. Pupil mata membesar dan jantung berdegup lebih kencang. Mungkin pula akan timbul rasa mual. Bisa juga pada awalnya timbul kesulitan bernafas (untuk itu diperlukan sedikit udara segar). Jenis reaksi fisik tersebut biasanya tidak terlalu lama. Selebihnya akan timbul perasaan seolah-olah kita menjadi hebat dalam segala hal dan segala perasaan malu menjadi hilang. Kepala terasa kosong, rileks. Dalam keadaan seperti ini, kita merasa membutuhkan teman mengobrol, teman bercermin, dan juga untuk menceritakan hal-hal rahasia. Semua perasaan itu akan berangsur-angsur menghilang dalam waktu 4 sampai 6 jam. Setelah itu kita akan merasa sangat lelah dan tertekan.

Rani Subgyo (1999:29), menjelaskan bahwa" pada awalnya digunakan sebagai obat anti depresi yang ditemukan oleh sebuah perusahaan obat di Jerman. Kemudian di tahun 1970 obat ini diberi nama ilmiah *Methylene Dioxy Meth Amphetamine* (MDMA). Dulu sering digunakan oleh psikiater untuk mengobati pasiennya. Namun akibat efek merusaknya yang lebih besar akhirnya peredarannya dilarang. Bahkan tidak

direkomendasikan untuk alasan medis sekalipun karena efek merusaknya tadi".

Ekstasi mempunyai struktur kimia yang mirip dengan shabu. Bersifat halusinogen atau menimbulkan khayalan dan imajinasi bagi pemakainya. Biasanya berbentuk tablet dan mempunyai nama lain XTC, Inex, atau kancing. Ekstasi akan memaksa tubuh si pemakai untuk beraktifitas lebih. Zat ini akan terus memaksa tubuh beraktifitas walaupun tubuh sudah sangat lelah sampai efek obatnya habis. Akibatnya tubuh akan menjadi sangat lelah, sakit dan penggunaan *overdosis* akan membuat tubuh kejangkejang dan akhirnya menimbulkan kematian.

Ecstasy berbentuk tablet, kapsul atau serbuk. Dalam penggunaannya bias diminum dengan air atau dihirup lewat hidung. Setelah 40 menit setelah ditelan, obat ini langsung menyerang susunan syaraf pusat (SPP), yang menyebabkan perubahan pada aktifitas mental dan perilaku. Ecstasy membuat pemakai merasa percaya diri, riang, dan merasa gembira. Karena ecstasy dibuat dengan bahan dasar amfetamin, maka efek dan akibat yang ditimbulkan juga mirip dengan amfetamin.

c) Shabu

Nama shabu adalah nama julukan terhadap zat Metamfetamin, yang mempunyai sifat stimulasi (perangsang) SPP yang lebih kuat di banding turunan amfetamin yang lain. Penyebaran shabu yang marak karena obat ini bias dibuat dengan mudah di laboraorium-laboratorium illegal dari bahan-bahan yang relatif murah.

Shabu-shabu berbentuk kristal, biasanya berwarna putih, dan dikonsumsi dengan cara membakarnya di atas aluminium foil sehingga mengalir dari ujung satu ke arah ujung yang lain. Kemudian asap yang ditimbulkannya dihirup dengan sebuah Bong (sejenis pipa yang didalamnya berisi air). Air Bong tersebut berfungsi sebagai filter karena asap tersaring pada waktu melewati air tersebut. Ada sebagian pemakai yang memilih membakar Sabu dengan pipa kaca karena takut efek jangka panjang yang mungkin ditimbulkan aluminium foil yang terhirup. Sabu sering dikeluhkan sebagai penyebab paranoid (rasa takut yang berlebihan), menjadi sangat sensitif (mudah tersinggung), terlebih bagi mereka yang sering tidak berpikir positif, dan halusinasi visual. Masing-masing pemakai mengalami efek tersebut dalam kadar yang berbeda. Jika sedang

banyak mempunyai persoalan / masalah dalam kehidupan, sebaiknya narkoba jenis ini tidak dikonsumsi. Selain itu, pengguna Sabu sering mempunyai kecenderungan untuk memakai dalam jumlah banyak dalam satu sesi dan sukar berhenti kecuali jika Sabu yang dimilikinya habis. Hal itu juga merupakan suatu tindakan bodoh dan sia-sia mengingat efek yang diinginkan tidak lagi bertambah (The Law Of Diminishing Return). Beberapa pemakai mengatakan Sabu tidak mempengaruhi nafsu makan. Namun sebagian besar mengatakan nafsu makan berkurang jika sedang mengkonsumsi Sabu. Bahkan banyak yang mengatakan berat badannya berkurang drastis selama memakai Sabu.

Biasanya berbentuk kristal, tidak berbau, berwarna putih atau bening. Zat ini mendorong/memaksa tubuh melampaui ambang batas kemampuan fisik sehingga akan merasa aktif meskipun tubuh sudah sangat lelah. Akibatnya, apabila pengaruh zat ini habis, pemakai akan merasakan lelah dan sakit yang luar biasa.

Mengakibatkan efek yang kuat pada sistem syaraf, pemakai mengalami ketergantungan secara fisik dan mental. Pemakai merasa *fly* dengan perasaan enak luar biasa yang berangsur-angsur menjadi kegelisahan luar biasa. Dapat menyebabkan insomnia, psikosis, anoreksia, detak jantung yang meningkat dan suhu tubuh bertambah dan penggunaan *overdosis* akan membuat tubuh kejang-kejang dan akhirnya menimbulkan kematian.

Penggunaan shabu adalah: Karena shabu mudah hancur pada suhu tertentu, sehingga cara pemakaiannya sering diuapkan atau dihisap. Pemakaian yang unik, yakni dibakar diatas kertas timah dan dihisap melalui alat yang disebut "Bong". Cara lain dengan dirokok sebagai campuran tembakau, suntikan atau dihirup melalui hidung. Dengan cara ini, zat akan diserap di paru-paru dan efek yang ingin dicapai (*high*) akan bertahan lebih lama.

Rani Subgyo (1999:74), menjelaskan bahwa disamping efek yang menyenangkan, pemakaian shabu sering menyebabkan pemakai:

- a) Bertindak agresif, kasar dan menyerang;
- b) Cemas, depresi, bingung dan sulit tidur;
- c) Lama tidurnya, kerap jungkir balik, semalaman tidak tidur, siang baru tidur;
- d) Paranoid atau kecurigaan yang tidak berdasar.

- e) Dalam jangka panjang penggunaan shabu akan menimbulkan:
- f) Gangguan serius pada kejiwaan dan mental;
- g) Jantung (denyut jantung tidak teratur);
- h) Pembuluh darah rusak

## 2. Golongan Depresan

Depresan dapat diartikan suatu kondisi fisik dan mental yang merosot dan tertekan, dan juga dapat menekan fungsi susunan saraf pusat. Orang yang sudah menggunakan obat ini biasanya tidak waspada terhadap segala hal, muram, sedih dan terlihat tertekan. Zat yang termasuk dalam golongan depresan adalah valiun, veistan, pavest, optimal, somnafac, secoral, tuinal, dan phenobantial yang biasanya berbentuk tablet.

Depresiva adalah obat-obatan yang bekerja mempengaruhi otak dan SPP yang didalam pemakaiannya dapat menyebabkan timbulnya depresi pada si pemakai. Efek yang dicari dalam penggunaan depresiva adalah rasa susah hilang, ada rasa tenang dan nyaman yang kemudian mungkin membuat seseorang tidur.

Satgas Luhpen Narkoba (2003:27), Didalam medis, biasanya obat-obat depresiva dipergunakan untuk:

1. Membuat tenang pasien, karena mengurangi rasa cemas (gelisah) dan meredakan ketegangan emosi dan jiwa;
2. Membantu pasien untuk memudahkan tidur;
3. Membantu dalam proses penyembuhan darah tinggi;
4. Pengobatan pasien dalam kasus epilepsy (ayan).

Dalam daftar lampiran penggolongan Psikotropika yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 yang paling banyak adalah barbiturat dan benzodiazepin beserta turunan-turunannya.

### a) Barbiturat Dan Turunan-turunannya

Keduanya merupakan kelompok barbiturat. Efek utama barbiturat dan turunannya adalah bersifat menekan/depresi terhadap SSP, semua tingkat depresi dapat dicapai, mulai dari sedasi (meredakan), hipnosis (menidurkan), berbagai tingkat anaestesi (membuat tidak sadar), koma (pingsan) sampai kematian.

Penggunaan barbitura dalam medis adalah:

- 1) Sebagai obat tidur;
- 2) Untuk menangkan;
- 3) Untuk pengobatan penyakit epilepsy (ayan)

b) Benzodiazepin Dan Turunan-turunannya

Menurut Widayat Sastrowardoyo, (Hari Sasangka 2003:86) bahwa sebagian besar Benzodiazepin yang ada dipasaran dimanfaatkan khasiatnya, sehubungan dengan kemampuan mendepresi SSP.

Benzodiazepin berefek hipnosis (menidurkan), sedasi (meredakan) relaksasi otot, ansiolitik dan anti konvulsi dengan potensi yang berbeda-beda.

Secara umum benzodiazepin didalam medis dipergunakan:

- a) Pelemas otot;
- b) Mengobati insomnia (sulit tidur);
- c) Mengubah kecemasan, yakni pengurangan terhadap rangsangan emosi;
- d) Zat anti konvulsi untuk mengobati epilepsi.

c) Metakualon/ Methaqualone

Didalam medis metakualon berkhasiat hipnotik (menyebabkan tidur), juga memiliki kerja antitusif (anti batuk). Efek-efek samping obat ini adalah mulut kering, mual, gelisah, otot kaki lemas dan berkeringat. Sering kali mengakibatkan hang over, sedangkan dalam beberapa minggu sudah dapat terjadi toleransi dan ketergantungan, oleh karena itu tidak boleh digunakan lebih dari 7 hari.

d) Intoksikasi Golongan Depresiva

Intoksikasi (keracunan) sedativa-hipnotika ditandai dengan gejala neurologis:

- a) Pembicaraan cadel;
- b) Cara jalan yang tidak stabil;
- c) Hilangnya hambatan impuls seksual dan agresif;
- d) Banyak bicara;
- e) Gangguan dalam memusatkan perhatian.

3. Golongan Halusinogen

Yang termasuk dalam golongan ini membuat sering berkhayal, berilusi, berkhalusinasia, yang termasuk golongan khalusinasia adalah Kanabis dan mushroom (cendawan atau jamur).

Halusinogen adalah obat-obatan yang dapat menimbulkan daya khayal (halusinasia) yang kuat, yang menyebabkan salah persepsi tentang lingkungan dan dirinya baik yang berkaitan dengan pendengaran, penglihatan maupun perasaan. Dengan kata lain obat-obat jenis halusinogen memutar balikkan daya tangkap kenyataan obyektif.

Efek-efek setelah pemakaian halusinogen:

- 1) Rasa khawatir yang kuat;
- 2) Gelisah dan tidak bisa tidur;

- 3) Biji mata yang membesar;
- 4) Suhu badan meningkat;
- 5) Tekanan darah meningkat;
- 6) Gangguan jiwa berat.

Setelah pemakaian, seseorang akan merasa tenang dan damai dalam sesaat sesudah itu menjadi murung, ketakutan atau gembira berlebihan.

a) L.S.D.

LSD merupakan kependekan Lysergic acid diethylamide, yang merupakan obat yang dibuatkan oleh manusia (sintetis). LSD dapat membuat seseorang seperti dalam keadaan terbang (fly). Hal ini timbul kira-kira  $\frac{1}{2}$  sampai 1 jam setelah menelan LSD. Kondisi fly mencapai puncaknya selama 2-6 jam dan menghilang setelah 12 jam.

Reaksi fisik terhadap LSD antara lain:

- a) Anak mata (pupil) mengecil;
- b) Temperatur badan merendah;
- c) Mabuk atau mual;
- d) Kadar gula bertambah;
- e) Detak jantung bertambah cepat.

b) D.M.T

D.M.T merupakan singkatan dari Dimethyl-triptamine. Dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, DMT termasuk golongan I nomor 5.

c) D.E.T

D.E.T merupakan suatu singkatan dari kata Diethyl-triptamine. Penggunaan DET bisa dengan jalan merokok atau disuntikkan. Dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, DET termasuk golongan I nomor 2.

d) D.O.M

D.O.M merupakan singkatan dari kata Dimethoxy-amphetamine. Undang-undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika termasuk golongan I nomor 23.

e) P.C.P

PCP merupakan obat-obatan yang mempunyai resiko yang paling besar bagi pemakainya dibanding obat-obatan lain yang disalahgunakan.

Menurut Tan Hoan Tjay dan Kirana Rahardja (1986: 326-327) bahwa dosis yang terlampau tinggi mengakibatkan keracunan yang serius dengan koma yang berlangsung lama sampai 5 hari, depresi kuat terhadap pernafasan dan sering kali menyebabkan kematian.

f) Mescaline

Mescaline dibuat dari bahan alamiah dan sintetis, antara keduanya didalam penyalahgunaan tidak banyak berbeda yakni dipergunakan untuk menimbulkan halusinasi dan merupakan serbuk atau bubuk terkenal dengan sebutan Ground peyote.

Menurut Sardjono. o. Santoso dan Metta Sinta Sari Wiria, (Hari Sasangka 2003:68), Pembagian psikotropika yang lain adalah:

- a. Obat anti psikosis (minor transquillizer, neuroleptik);
- b. Obat anti antiansietas/anti kecemasan (minor transquillizer, antineurosis);
- c. Obat anti depresi;
- d. Obat psikotropik, yaitu obat yang dapat menimbulkan kelainan tingkah laku, disertai halusinasi, ilusi, gangguan .

Dalam ketentuan UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika, pada Pasal 2 ayat 1 disebutkan golongan-golongan psikotropika yakni :

1. Psikotropika golongan I
2. Psikotropika golongan II
3. Psikotropika golongan III
4. Psikotropika golongan IV

Dalam penjelasan UU psikotropika dijelaskan bahwa untuk :

- a. Psikotropika Golongan I  
Adalah psikotropika yang dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi amat kuat mengakibatkan sidroma ketergantungan
- b. Psikotropika Golongan II  
Adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sidroma ketergantungan.
- c. Psikotropika Golongan III  
Adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan yang banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan sidroma ketergantungan.



- d. Psikotropika Golongan IV  
Adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan yang sangat luas digunakan dalam terapi dan/atau tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan sidroma ketergantungan.

Sesuai dengan sifatnya yang berpotensi mengakibatkan ketergantungan, maka setiap produksi, penyaluran dan penggunaannya mendapatkan pengawasan yang sangat ketat.

Ketentuan Pasal 4 UU Nomor 5 Tahun 1997 menegaskan :

1. Psikotropika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan dan/atau ilmu pengetahuan.
2. Psikotropika Golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan.
3. Selain penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Psikotropika Golongan I dinyatakan sebagai barang terlarang.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 5 dan 6 UU Nomor 5 Tahun 1997 menegaskan bahwa psikotropika hanya dapat diproduksi oleh pabrik yang telah memiliki izin.

Dengan demikian, setiap golongan psikotropika penggunaannya hanya untuk kepentingan pelayan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Selain kepentingan ini, maka psikotropika mejadi barang terlarang.

#### **F. Akibat Penyalahgunaan Psikotropika**

Penggunaan psikotropika bagi orang awam atau orang yang kurang mengerti, tentu saja dapat diapahami, tetapi bagi seseorang yang mengkonsumsi Psikotropika, yang sebelumnya sudah

mangetahui akibat-akibatnya adalah diluar nalar kita. Lalu apakah yang mendorong mereka untuk mengkonsumsi?. Menurut Graham Blaine (Ridha Ma'roef 1976:63), sebab-sebab penyalahgunaan psikotropika adalah:

1. Untuk membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya, dan mempunyai resiko, misalnya ngebut, berkelahi atau bergaul dengan wanita.
2. Untuk menentang suatu otoritas dari orang tua, guru, hukum dan instansi yang berwenang.
3. Untuk mempermudah penyaluran dan perbuatan seksual.
4. Untuk melepaskan diri dari rasa kesepian dan ingin memperoleh pengalaman-pengalaman emosional.
5. Untuk berusaha agar dapat menemukan arti hidup.
6. Untuk mengisi kekosongan dan mengisi perasaan bosan, karena kurang kesibukan.
7. Untuk menghilangkan rasa frustasi dan kegelisahan yang di sebabkan oleh problema yang tidak bisa diatasi dan jalan pikiran yang buntu, terutama bagi mereka yang mempunyai kepribadian yang tidak harmonis.
8. Untuk mengikuti kemauan kawan dan untuk memupuk solidaritas sengan kawan-kawan.
9. Karena didorong rasa ingin tau (*curiosity*) dan karena iseng (*just for kicks*)

Dari faktor penyebab-penyebab seseorang menjadi pemakai psikotropika, maka Simanjuntak (1981:320) mengemukakan bahwa sebab-sebab seseorang menjadi pecandu Psikotropika adalah:

1. Membuktikan keberanian.
2. Melawan otoritas.
3. Melepaskan diri dari kesepian dan menemukan arti hidup.
4. Mengisi kekosongan, kesibukan.
5. Menghilangkan rasa frustasi, kegelisahan.
6. Memupuk rasa solidaritas.
7. Mengobati penyakit yang diderita.
8. Meningkatkan prestasi.

Setelah mengetahui sebab-sebab seseorang menjadi pemakai Psikotropika, maka seterusnya adalah akibat-akibat seseorang setelah menyalahgunakan Psikotropika.

Menurut Tomkus Tedi (1999:12), bahwa :

" Masuknya Psikotropika akan mempengaruhi fungsi vital organ tubuh, yaitu jantung, peredaran darah, pernafasan, dan terutama pada kerja otak (susunan saraf pusat). Hal ini akan menyebabkan kerja otak berubah (bisa meningkat atau menurun). Psikotropika yang ditelan akan masuk ke lambung kemudian ke pembuluh darah. Kalau dihisap, zat diserap masuk ke dalam pembuluh darah lewat saluran hidung dan paru - paru. Sedangkan kalau masuk ke badan melalui cara disuntikan, zat langsung masuk ke aliran darah, selanjutnya darah membawa zat itu ke otak. Psikotropika berpengaruh pada bagian otak yang bertanggung jawab atas kehidupan perasaan, yang disebut dengan system limbic. Pusat kenikmatan pada otak (Hipotalamus) adalah bagian dari system limbic. Psikotropika menghasilkan perasaan tinggi dengan mengubah susunan bio kimia molekul pada sel otak yang disebut neurotransmitter".

Selanjutnya Menurut Tomkus Tedi (1999:14), Kalau dilihat menurut efeknya pada system saraf pusat pemakai psikotropika, dan zat adiktif lainnya dibedakan menjadi 3 (Tiga) jenis :

1. Depresan, Obat jenis ini menekan atau memperlambat fungsi system saraf pusat sehingga dapat mengurangi aktivitas fungsional tubuh. Obat anti depresan ini dapat membuat pemakai merasa tenang, memberikan rasa melambung tinggi, member rasa bahagia dan bahkan membuatnya tertidur atau tidak sadarkan diri. Contoh opida/opiate (opium, morfin, heroin, kodein), alcohol, dan obat tidur tranquiliser atau obat penenang. Obat penenang depresan yang tergolong pada kelompok obat yang disebut 'benzodiazepine'. Obat-obat ini diresepkan oleh para dokter untuk mengurangi stress, kecemasan, untuk membantu orang tidur, dan kegunaan kedokteran lainnya. Biasanya obat-obat ini berbentuk kapsul atau tablet. Beberapa orang menyalahgunakan obat penenang karena efeknya menenangkan. Di Indonesia beberapa obat penenang khususnya yang dibuat secara illegal. Ini berarti

- bahan-bahan pembuat pil serta kemurnian tidak dapat dikendalikan/dipertanggung jawabkan. Hal ini berbahaya karena kemungkinan si pemakai telah menelan bahan-bahan yang akan menimbulkan pengaruh baru. Pengaruh obat penenang terhadap tiap orang berbeda-beda tergantung besarnya dosis, berat tubuh, umur seseorang, bagaimana obat itu dipakai dan suasana hati si pemakai.
2. Stimulan, berbagai jenis zat yang dapat merangsang systemsaraf pusat dan meningkatkan kegairahan (segar dan bersemangat) dan kesadaran. Obat ini dapat bekerja mengurangi rasa kantuk karena lelah, mengurangi nafsu makan, mempercepat detak jantung, tekanan darah dan pernafasan, mengerutkan urat nadi, serta membersarkan biji mata.
  3. Halusinogen, Merupakan obat-obatan alamiah ataupun sintetik yang memiliki kemampuan untuk memproduksi zat yang dapat mengubah rangsangan indera yang jelas serta merubah perasaan dan pikiran sehingga menimbulkan kesan palsu atau halusinasi.

Bahaya penyalahgunaan Psikotropika dapat menimbulkan: Ketagihan sehingga si penderita berusaha mendapatkannya dalam tekanan yang lebih besar. Bahaya yang ditimbulkan dari penyalahgunaan Psikotropika tidak dapat diperhitungkan secara riil, namun dalam garis besarnya bahaya penyalahgunaan Psikotropika ditemukan berikut ini oleh Rani Subagyo, (1999:62) yaitu:

Dapat membawa efek-efek terhadap tubuh si pemakai sebagai berikut:

1. Euphoria, Suatu perasaan riang gembira (well being) yang dapat ditimbulkan oleh Psikotropika yang up normal dan tidak sepadan atau tidak sesuai dengan keadaan jasmani dan rohani si pemakai yang sebenarnya. Efek ini ditimbulkan oleh dosis yang tidak begitu tinggi.
2. Delirium, Menurunnya kesadaran mental si pemakai disertai kegelisahan yang sangat hebat yang terjadi secara mendadak, yang dapat menyebabkan gangguan koordinasi otot-otot gerak motorik (mal coordination), efek delirium ini ditimbulkan oleh pemakai dosis yang lebih tinggi dibanding dosis pada euphoria.

3. Hallucination, Suatu kesalahan persepsi pancaindera, sehingga apa yang dilihat, apa yang didengar tidak seperti kenyataan yang sesungguhnya.

Adapula yang bersifat situasional Use, menggunakan Psikotropika saat stress, kecewa, sedih dan sebagainya yang bertujuan untuk menghilangkan perasaan-perasaan tersebut. Sampai tahap ini mereka masih biasa mengandalkan hasratnya

Tahap Abuse, tahap yang menentukan apakah ia akan menjadi pengguna tetap Psikotropika. Saat itu mereka tidak mempunyai pegangan, dalam keadaan lepas kontrol, muncullah Dependence Use (ketergantungan).

Tahap kecanduan berkelanjutan sampai tubuh menjadi terbiasa, timbul keinginan menambah dosis, sampai menjadi ketergantungan secara fisik. Si pecandu harus dan akan melakukan apapun yang perlu dilakukannya guna memperoleh Psikotropika yang diinginkannya.

Yang lebih memprihatinkan para pengguna Psikotropika umumnya adalah anak-anak muda (remaja). Mereka terjerumus ke dunia ini pada mulanya, menurut Makbul Padmanegara (Media Indonesia, Kamis 31 maret 2005) adalah:

- a. Karena ingin coba-coba.
- b. Ingin memberontak.
- c. Mengalami depresi.
- d. Jenuh dengan dunianya.
- e. Stress

Berdasarkan penelitian, selain coba-coba banyak remaja yang jatuh ke dunia Psikotropika karena ingin memberontak, mengalami depresi, jenuh dengan dunianya, stress dan sebagainya.

Persoalannya banyak orang tua yang tidak mengetahui gejala-gejala anaknya terjerumus menggunakan Psikotropika. Menurut Makbul (Shahih 2000:16) ciri atau tanda-tanda untuk mengetahui seseorang (kemungkinan) menggunakan Psikotropika:

- a. Prestasi sekolah menurun.
- b. Berkurangnya jumlah kegiatan luar sekolah yang teratur.
- c. Mata merah dan tampak lelah.
- d. Bergantian sahabat tanpa sebab.
- e. Berperilaku aneh dan tidak menentu.
- f. Perubahan perasaan dan interaksi dengan keluarga berkurang.

Menurut Gumilang (Singgih Gunarsah 1988:118) bahaya yang dapat terjadi dan akibat penyalahgunaan Psikotropika sebagai berikut:

- a. Gangguan Kesehatan Fisik  
Gangguan kesehatan fisik antara lain:
  1. Ketergantungan  
Salah satu ciri ketergantungan dapat berupa adanya syndrome putus obat (*withdrawal syndrome*) yaitu dipakainya lagi/pengurangan dosis Psikotropika. Oleh karena berbagai sebab akan menimbulkan gejala-gejala yang ringan maupun berat tergantung dari jenis obat yang dipakai.
  2. Penyakit-penyakit yang timbul akibat penyalahgunaan jenis Psikotropika tertentu misalnya: Morfin, heroin karena pemakaiannya dengan alat suntik dan cairan pelarut yang tidak steril. Penyakit-penyakit yang diderita oleh pemakai yang menggunakan obat tersebut, seperti penyakit radang hati (*lever*), radang pembuluh darah balik (*venal*), radang jantung dan radang paru-paru. Keadaan gawat ini menyebabkan kematian akibat kelebihan dosis.
- b. Gangguan kesehatan jiwa  
Gangguan ini bervariasi mulai dengan gangguan konsentrasi, penurunan daya ingat sampai pada gangguan proses pikir, dan gangguan perilaku.

- c. Gangguan Fungsi Sosial / pekerjaan  
Seringnya timbul kerusuhan dirumah akibat penyalahgunaan Psikotropika dapat menyebabkan hubungan dengan orang tua dan saudara-saudaranya menjadi renggang dan makin menjauh.
- d. Gangguan Kepada Ketertiban Dan Kenyamanan Masyarakat  
Banyak kejadian-kejadian yang terdapat dikalangan masyarakat seperti kerusuhan, menjambret, menodong, memperkosa, maka terpaksa berurusan dengan kepolisian / penegak hukum. Kalau mengendarai kendaraan bermotor dijalan raya, selain mengganggu ketertiban lalu lintas, tidak jarang yang bersangkutan mengalami kecelakaan lalu lintas dengan akibat mulai yang ringan sampai yang berat / meninggal.

Selain itu, menurut Morgan (1991), efek Penyalahgunaan Psikotropika secara mikro sebagai berikut :

1. Bagi Diri Sendiri :
  - a. Terganggunya fungsi otak
  - b. Daya ingat, menurun
  - c. Sulit berkonsentrasi;
  - d. Impulsif
  - e. Suka berkhayal;
  - f. Intoksikasi (keracunan)
  - g. Overdosis (OD
  - h. Gejala Putus Zat
  - i. Berulang kali kambuh
  - j. Gangguan perilaku/mental-sosial
  - k. Gangguan kesehatan :
  - l. Kendornya nilai-nilai
  - m. Timbulnya Kriminalitas
  - n. Terinfeksi HIV-AIDS
2. Bagi Keluarga
  - a. Hilangnya Suasana nyaman dan tentram dalam keluarga.
  - b. Keluarga resah karena barang-barang berharga di rumah hilang
  - c. Anak berbohong, mencuri, menipu, bersikap kasar, acuh tak acuh dengan urusan keluarga, tak bertanggung jawab,
  - d. Hidup semaunya sehingga hilangnya norma dalam keluarga
  - e. Orang tua merasa malu, karena memiliki anak pecandu.

3. Bagi Sekolah
  - a. Psikotropika merusak disiplin dan motivasi yang sangat penting bagi proses belajar.
  - b. Siswa penyalahguna mengganggu suasana belajar-mengajar. Prestasi belajar turun drastic.
  - c. Penyalahguna membolos lebih besar daripada siswa lain.
  - d. Penyalahgunaan Psikotropika berhubungan dengan kejahatan dan perilaku asosial lain yang mengganggu suasana tertib dan aman,
  - e. Perusakan barang-barang milik sekolah, dan meningkatnya perkelahian.
  
4. Bagi Masyarakat, Bangsa dan Negara

Mafia perdagangan gelap selalu berusaha memasok Psikotropika. Terjalin hubungan antara pengedar atau bandar dan korban sehingga tercipta pasar gelap. Oleh karena itu, sekali pasar terbentuk, sulit untuk memutus mata rantai peredarannya. Negara menderita kerugian, karena masyarakatnya tidak produktif dan tingkat kejahatan meningkat; belumlah sarana dan prasarana yang harus disediakan. Disamping itu rusaknya generasi penerus bangsa.

#### **G. Tindak Pidana Psikotropika dan Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997**

Istilah tindak pidana dalam bahasa Belanda disebut *strafbaar feit* yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan oleh para ahli dengan terjemahan yang berbeda-beda seperti antara lain, peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan melawan hukum, delik.

Moeljatno (2004;5) mempergunakan istilah perbuatan pidana dengan menjelaskan bahwa perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai dengan ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu, barang siapa yang melanggar larangan tersebut.



Rusli Effendy (1986;7) menggunakan istilah peristiwa pidana, dengan mengatakan bahwa peristiwa pidana adalah perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Hampir semua peraturan perundang-undangan pidana menggunakan istilah tindak pidana, dan semua instansi penegak hukum dan hampir seluruhnya penegak hukum menggunakan istilah tindak pidana. Memperhatikan uraian tersebut dapat dikatakan bahwa terjemahan *strafbaar feit* bertitik tolak dari larangan perbuatan ataupun peristiwa yang oleh ketentuan perundang-undangan dilarang dan disertai dengan ancaman.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana Psikotropika melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati. Dalam ketentuan tersebut diatur mengenai :

#### Pasal 59

1. Barangsiapa :
  - a. Menggunakan psikotropika golongan I selain dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ; atau
  - b. Memproduksi dan/atau menggunakan dalam proses produksi psikotropika golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; atau
  - c. Mengedarkan psikotropika golongan I tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3); atau
  - d. Mengimpor psikotropika golongan I selain untuk kepentingan ilmu pengetahuan; atau
  - e. Secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika golongan I.dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun, paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00

- (seratus lima puluh juta rupiah), dan paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
2. Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terorganisasi dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
  3. Jika tindak pidana dalam pasal ini dilakukan oleh korporasi, maka di samping dipidananya pelaku tindak pidana, kepada korporasi dikenakan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

#### Pasal 60

1. Barangsiapa :
  - a. Memproduksi psikotropika selain yang ditetapkan dalam ketentuan Pasal 5; atau
  - b. Memproduksi atau mengedarkan psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; atau
  - c. Memproduksi atau mengedarkan psikotropika yang berupa obat yang tidak terdaftar pada departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1); dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
2. Barangsiapa menyalurkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
3. Barangsiapa menerima penyaluran psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
4. Barangsiapa menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (3), dan Pasal 14 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
5. Barangsiapa menerima penyerahan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (3), Pasal 14 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Apabila yang menerima penyerahan itu pengguna, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan.

## Pasal 61

1. Barangsiapa :
  - a. Mengekspor atau mengimpor psikotropika selain yang ditentukan dalam Pasal 16, atau
  - b. Mengekspor atau mengimpor psikotropika tanpa surat persetujuan ekspor atau surat persetujuan impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; atau
  - c. Melaksanakan pengangkutan ekspor atau impor psikotropika tanpa dilengkapi dengan surat persetujuan ekspor atau surat persetujuan impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) atau Pasal 22 ayat (4); dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
2. Barangsiapa tidak menyerahkan surat persetujuan ekspor kepada orang yang bertanggung jawab atas pengangkutan ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) atau Pasal 22 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

## Pasal 62

- \* Barangsiapa secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)\*.

## Pasal 63

1. Barangsiapa:
  - a. Melakukan pengangkutan psikotropika tanpa dilengkapi dokumen pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10; atau
  - b. Melakukan perubahan negara tujuan ekspor yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24; atau
  - c. Melakukan pengemasan kembali psikotropika tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25; dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
2. Barangsiapa :
  - a. Tidak mencantumkan label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ; atau

- b. Mencantumkan tulisan berupa keterangan dalam label yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1); atau
- c. Mengiklankan psikotropika selain yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1); atau
- d. Melakukan pemusnahan psikotropika tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) atau Pasal 53 ayat (3); dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

#### Pasal 64

Barangsiapa :

- a. Menghalang-halangi penderita sindroma ketergantungan untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan pada fasilitas rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37; atau
- b. Menyelenggarakan fasilitas rehabilitasi yang tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3); dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

#### Pasal 65

" Barangsiapa tidak melaporkan adanya penyalahgunaan dan/atau pemilikan psikotropika secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)"

#### Pasal 70

" Jika tindak pidana psikotropika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, dan Pasal 64 dilakukan oleh korporasi, maka disamping dipidananya pelaku tindak pidana, kepada korporasi dikenakan pidana denda sebesar 2 (dua) kali pidana denda yang berlaku untuk tindak pidana tersebut dan dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha".

#### Pasal 71

1. Barangsiapa bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh turut melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan suatu tindak pidana

- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, atau Pasal 63 dipidana sebagai permufakatan jahat.
2. Pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan ditambah sepertiga pidana yang berlaku untuk tindak pidana tersebut.

#### Pasal 72

" Jika tindak pidana psikotropika dilakukan dengan menggunakan anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah atau orang yang di bawah pengampuan atau ketika melakukan tindak pidana belum lewat dua tahun sejak selesai menjalani seluruhnya atau sebagian pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, ancaman pidana ditambah sepertiga pidana yang berlaku untuk tindak pidana tersebut".

Dalam ketentuan UU Nomor 5 Tahun 1997, berbagai tindakan yang dilarang dan diancam dengan pidana, tersebar dalam berbagai pasalnya. Secara umum yang meliputi :

1. Mempergunakan psikotropika golongan I dan golongan lainnya untuk tujuan ilmu pengetahuan dan pengobatan.
2. Memproduksi dan menggunakan dalam proses produksi untuk psikotropika golongan I.
3. Mengedarkan psikotropika golongan I dan golongan lainnya tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
4. Secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan membawa psikotropika golongan I.

Dari ketentuan-ketentuan yang termuat dalam beberapa pasalnya dapat disimpulkan bahwa sanksi pidana dalam ketentuan UU Nomor 5 Tahun 1997 berupa pidana dalam ketentuan UU Nomor 5 Tahun 1997 berupa pidana mati, pidana penjara dan pidana denda. Untuk pidana penjara paling rendah 3 (tiga) tahun paling lama 20. Sedangkan pidana denda ditetapkan paling sedikit Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Lokasi Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, dalam hal ini memperoleh data dan informasi yang sangat dibutuhkan dan sebagai masukan yang sangat berarti serta menjadi dasar acuan, maka penulis mengadakan penelitian pada wilayah hukum sebagaimana yang dimaksud dalam judul skripsi ini, yaitu : Tinjauan Kriminologis Terhadap Penyalahgunaan Psikotropika (Studi Kasus Putusan Nomor: 478/Pid/B/2009.PN.Mks).

#### B. Jenis dan Sumber Data

Ada pun jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini, meliputi :

1. Data primer, dimana sumber data yang diperoleh dengan menggunakan teknik wawancara secara langsung terhadap masalah yang dibahas dengan pihak-pihak yang terkait. Dalam hal ini yaitu staf pada Polresta Makasar Timur dan Pengadilan Negeri Makassar.
2. Data sekunder, dimana sumber data yang diambil dari bahan-bahan dokumentasi serta berupa arsip yang terdapat pada Polresta Makassar Timur dan Pengadilan Negeri Makassar, yang selanjutnya oleh penulis, data tersebut diolah dan dimasukkan ke dalam skripsi ini sebagai pokok bahasan dalam penyusunan skripsi ini.

### C. Teknik pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian, baik penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan dipergunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Teknik wawancara (*interview*) yaitu mengumpulkan data secara langsung melalui tanya jawab berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disiapkan dan melakukan wawancara secara tidak terstruktur untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan.
2. Teknik dokumentasi (*archivel melhode*) yaitu suatu teknik pengumpulan data secara langsung dengan menggunakan dokumen-dokumen, literatur-literatur, catatan-catatan serta laporan dan bahan-bahan yang relevan sebagai masukan terhadap permasalahan yang akan dibahas.

### D. Analisis Data

Adapun data yang diperoleh disajikan secara :

- Kuantitatif yaitu dengan melakukan analisis angka deskriptif
- Kualitatif, yaitu dengan melakukan analisis deduktif.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Psikotropika memegang peranan penting dalam upaya pembangunan kesehatan terlebih lagi jika digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan meliputi penelitian, pengembangan, pendidikan, dan pengajaran sehingga ketersediaannya perlu dijamin melalui kegiatan produksi dan impor. Namun diluar daripada itu, penyalahgunaan psikotropika juga dapat mengakibatkan sindroma ketergantungan apabila penggunaannya tidak di bawah pengawasan dan petunjuk tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Hal ini tidak saja merugikan bagi penyalahguna, tetapi juga berdampak sosial, ekonomi, dan keamanan nasional, sehingga hal ini merupakan ancaman bagi kehidupan bangsa dan negara.

Penyalahgunaan psikotropika mendorong adanya peredaran gelap, sedangkan peredaran gelap psikotropika menyebabkan meningkatnya penyalahgunaan yang makin luas dan berdimensi internasional. Oleh karena itu, diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan psikotropika dan upaya pemberantasan peredaran gelap.

Dari hasil penelitian penulis pada Kantor Pengadilan Negeri Makassar, didapati data penyalahgunaan psikotropika yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :



**Tabel I : Jumlah Kasus Yang di Tangani Oleh Kantor Kepolisian  
Resort Kota Makassar Timur Tahun 2006-2010**

NO	TAHUN	JUMLAH KASUS	Jenis Psikotropika	KET
1	2006	351	Shabu-shabu, Ekstacy, Methadon, Tryhexypenidil, Amphetamine, Dimethoxy-amphetamine	-
2	2007	312	Shabu-shabu, Ekstacy	-
3	2008	629	Shabu-shabu, Ekstacy, Amphetamine,	-
4	2009	874	Shabu-shabu, Amphetamine, Ekstacy, Methadon	-
5	2010	203	Shabu-shabu, Ekstacy	Triwulan I 2010

*Polresta Makassar Timur 2010*

Dari data diatas, dapat kita lihat bahwa dari tahun 2006 jumlah kasus yang diputus oleh Kantor Pengadilan Negeri Makassar adalah sebanyak 351 Kasus dengan jenis psikotropika seperti Shabu-shabu, Ekstacy, Methadon, Tryhexypenidil, Amphetamine, Dimethoxy-amphetamine, pada tahun 2007, jumlah kasus yang ditangani sebanyak 312 kasus dengan jenis psikotropika shabu-shabu, sedangkan pada Tahun 2008, meningkat menjadi sebanyak 629 kasus dengan jenis psikotropika sebanyak Shabu-shabu, Ekstacy, Amphetamine, pada Tahun 2009, jumlah kasus yang ditangani oleh Pengadilan Negeri sebanyak 874 kasus dengan jenis psikotropika yaitu Shabu-shabu, Amphetamine, Ekstacy, Methadon, pada triwulan I 2010,

jumlah kasus mencapai 203 dengan jenis psikotropika adalah jenis shabu-shabu dan Ekstacy.

Khusus di wilayah Makassar (wilayah hukum Kepolisian Sektor Kota Makassar Timur), peredaran Psikotropikapika ini terlihat trend perkembangan yang cukup tajam, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel II : Jumlah Kasus Yang di Tangani Oleh Kantor Kepolisian  
Resort Kota Makassar Timur Tahun 2006-2010**

NO	TAHUN	JUMLAH KASUS	Jenis Psikotropika	KET
1	2006	129	Shabu-shabu, Ekstacy, Methadon, Tryhexypenidil	-
2	2007	97	Shabu-shabu, Ekstacy	-
3	2008	154	Shabu-shabu, Ekstacy	-
4	2009	269	Shabu-shabu, Ekstacy, Methadon	-
5	2010	152	Shabu-shabu, Ekstacy	Triwulan I 2010

*Polresta Makassar Timur 2010*

Dari data diatas, dapat kita lihat bahwa dari tahun 2006 jumlah kasus yang ditangani oleh Kantor Resort Kota Makassar Timur adalah sebanyak 129 Kasus dengan jenis psikotropika seperti Shabu-shabu, Ekstasi, Metadon dan Tryhexypenidil, pada tahun 2007, jumlah kasus yang ditangani sebanyak 97 kasus dengan jenis psikotropika shabu-shabu, sedangkan pada Tahun

2008, meningkat menjadi sebanyak 154 kasus dengan jenis psikotropika sebanyak Shabu-shabu dan Ekstasi, pada Tahun 2009, jumlah kasus yang ditangani oleh Pengadilan Negeri sebanyak 269 kasus dengan jenis psikotropika yaitu shabu-shabu dan, Ekstasi dan Methadon, pada triwulan I 2010, jumlah ksus mencapai 152 dengan jenis psikotropika adalah jenis shabu-shabu dan Ekstacy.

Selain itu, pada Kantor Kepolisian Resort Kota Makassar Timur juga ditemukan data mengenai penyalahgunaan Psikotropika berdasarkan jenis kelamin dari Tahun 2006 - triwulan pertama Tahun 2010, yang dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

**Tabel III : Jumlah Kasus Yang di Tangani Oleh Kantor Kepolisian Resort Kota Makassar Timur Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2006-2010**

NO	TAHUN	JENIS KELAMIN		JUMLAH KASUS	KET
		Laki-laki	Perempuan		
1	2006	84	45	129	-
2	2007	71	26	97	-
3	2008	111	43	154	-
4	2009	199	70	269	-
5	2010	86	66	152	Triwulan I 2010

*Polresta Makassar Timur 2010*

Dari tabel diatas, dapat kita lihat bahwa pada Tahun 2006, jumlah penyalahguna psikotropika jenis kelamin laki-laki sebanyak 84 orang

sedangkan perempuan sebanyak 45 orang, pada tahun 2007 penyalahguna psikotropika berjenis kelamin laki-laki sebanyak 71 orang dan berjenis kelamin perempuan sebanyak 26 orang, pada Tahun 2008, penyalahguna psikotropika sebanyak 111 orang adalah laki-laki dan 43 orang adalah perempuan, pada Tahun 2009, penyalahguna psikotropika berjenis kelamin laki-laki sebanyak 199 orang dan jumlah perempuan penyalahguna psikotropika sebanyak 70 orang, pada triwulan I 2010, penyalahguna Psikotropika berjenis kelamin Laki-laki sebanyak 86 orang dan berjenis kelamin perempuan sebanyak 66 orang.

Tidak hanya itu, penyalahgunaan Psikotropika tersebut tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja, namun juga dilakukan oleh anak-anak, hal tersebut dapat kita lihat pada Tabel dibawah ini :

**Tabel IV : Jumlah Kasus Yang di Tangani Oleh Kantor Kepolisian Resort Kota Makassar Timur Berdasarkan Umur Tahun 2006-2010**

NO	TAHUN	USIA				JUMLAH KASUS	KET
		15-18 Tahun	19-23 Tahun	24-30 Tahun	30 Tahun Keatas		
1	2006	23	48	31	27	129	
2	2007	9	26	37	25	97	
3	2008	34	43	48	29	154	
4	2009	53	93	56	67	269	
5	2010	18	69	24	41	152	Triwulan I 2010

Dari data tersebut diatas, dapat kita lihat, bahwa pada Tahun 2006, penyalahguna psikotropika umur 15-18 Tahun sebanyak 23 kasus, umur 19-23 Tahun sebanyak 48 kasus, umur 24- 30 tahun sebanyak 31 kasus dan 30 tahun keatas sebanyak 27 kasus, pada Tahun 2007, penyalahguna psikotropika umur 15-18 Tahun sebanyak 9 kasus, umur 19-23 Tahun sebanyak 26 kasus, umur 24- 30 tahun sebanyak 37 kasus dan 30 tahun keatas sebanyak 25 kasus, pada Tahun 2008, penyalahguna psikotropika umur 15-18 Tahun sebanyak 34 kasus, umur 19-23 Tahun sebanyak 43 kasus, umur 24- 30 tahun sebanyak 48 kasus dan 30 tahun keatas sebanyak 29 kasus, pada Tahun 2009, penyalahguna psikotropika umur 15-18 Tahun sebanyak 53 kasus, umur 19-23 Tahun sebanyak 93 kasus, umur 24- 30 tahun sebanyak 56 kasus dan 30 tahun keatas sebanyak 67 orang, pada triwulan 2010, penyalahguna psikotropika umur 15-18 Tahun sebanyak 18 kasus, umur 19-23 Tahun sebanyak 69 kasus, umur 24- 30 tahun sebanyak 24 kasus dan 30 tahun keatas sebanyak 41 kasus,

Apa yang kemudian melatarbelakangi terjadinya penyalahgunaan Psikotropika tersebut, guna menjawab pertanyaan yang menjadi rumusan masalah yang penulis ajukan dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan penelitian pada Kantor Pengadilan Negeri Makassar pada Tanggal 16 Februari 2010 sampai dengan tanggal 12 Maret 2010.

#### **A. Faktor Penyebab Terjadinya Penyalahgunaan Psikotropika**

Mempelajari tentang latar belakang mengapa setiap orang melakukan perbuatan melawan hukum atau kejahatan bukanlah suatu hal yang baru. Memang secara teori atau umum faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan seperti halnya penyalahgunaan Psikotropika ini cukup banyak. Tetapi para kriminolog dewasa ini agaknya lebih memungkinkan secara tegas untuk menentukan sebab-sebab mengapa seseorang melakukan kejahatan. Sehingga untuk mengetahuinya lebih jelas harus dicari faktor-faktor penyebabnya yang langsung berkaitan dengan kondisi dan situasi dengan masyarakat setempat yang berhubungan erat dengan munculnya kejahatan itu.

Dalam penyelesaian skripsi ini, selain melakukan penelitian yang dilakukan penulis pada Kantor Pengadilan Negeri Makassar sebagai lokasi yang telah ditetapkan, penulis juga wawancara dan pengambilan data kepada pihak-pihak terkait lainnya seperti pada Kantor Kepolisian Resort Kota Makassar dalam hal ini Unit Narkoba Polresta Makassar Timur, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Makassar Timur, Balai Pemasyarakatan Klas I Makassar, selain itu penulis juga berkesempatan mewawancarai 1 (satu) orang anggota Gerakan Anti Narkotika dan Psikotropika "Metamorfosa" Sulawesi Selatan, 2 (dua)

orang Tersangka Pengguna Narkotika dan Psikotropika di Polresta Makassar Timur.

Dari hasil penelitian penulis, dapat dipaparkan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Psikotropika, yaitu:

#### **1. Faktor Psikologis/kejiwaan**

Menurut IPDA Nur Yanti selaku Kepala Unti Perlindungan Perempuan dan Anak pada Polresta Makassar Timur (Wawancara tanggal 23 Februari 2010) bahwa :

"faktor individu ini sebenarnya berkaitan dengan perilaku dari penyalahguna psikotropika tersebut, biasanya dikaitkan dengan para remaja atau anak dibawah umur yang mulai berinteraksi dengan masyarakat sekelilingnya, kita ketahui bersama bahwa biasanya awal penyalahgunaan psikotropika ini justru berawal pada usia muda, dimana sifat-sifat egoisme, kelabilan dan pencarian jati diri dimulai".

Menurut Indah Dewi Kartika Sari selaku Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Makassar (wawancara tanggal 26 Februari 2010) menjelaskan bahwa :

"Maraknya penyalahgunaan psikotropika ini sebenarnya tergantung dari individu yang bersangkutan Untuk membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya, dan mempunyai resiko, seperti :

- a. Untuk menentang suatu otoritas dari orang tua, guru, hukum dan instansi yang berwenang.
- b. Untuk mempermudah penyaluran dan perbuatan seksual.
- c. Untuk melepaskan diri dari rasa kesepian dan ingin memperoleh pengalaman-pengalaman emosional.
- d. Untuk berusaha agar dapat menemukan arti hidup.
- e. Karena didorong rasa ingin tau (*curiosity*) dan karena iseng (*just for kicks*)

Ditambahkan oleh salah seorang tersangka tindak pidana penyalahgunaan psikotropika pada Polresta Makassar Timur berinisial AG, 21 Tahun (*wawancara tanggal 3 Maret 2010*), bahwa "penyalahgunaan psikotropika yang dilakukannya disebabkan oleh" :

- a. Untuk mengisi kekosongan dan mengisi perasaan bosan, karena kurang kesibukan.
- b. Untuk menghilangkan rasa frustrasi dan kegelisahan yang di sebabkan oleh problema yang tidak bisa diatasi dan jalan pikiran yang buntu, terutama bagi mereka yang mempunyai kepribadian yang tidak harmonis.
- c. Untuk mengikuti kemauan kawan dan untuk memupuk solidaritas sengan kawan-kawan. Ngebut, berkelahi atau bergaul dengan wanita.



Menurut Iptu Changgi Selaku Kanit Narkoba II Polresta Makassar Timur Wawancara tanggal 25 Maret 2010), bahwa :

"Kebanyakan penyalahguna Psikotropika ini dimulai atau terdapat pada masa remaja, sebab remaja yang sedang mengalami perubahan biologik, psikologik maupun sosial yang pesat merupakan individu yang rentan untuk menyalahgunakan psikotropika. Anak atau remaja dengan ciri-ciri tertentu mempunyai risiko lebih besar untuk menjadi penyalahguna psikotropika.

IPDA Nur Yanti selaku Kepala Unti Perlindungan Perempuan dan Anak pada Polresta Makassar Timur (Wawancara tanggal 23 Februari 2010), menambahkan bahwa terdapat ciri-ciri tertentu pada penyalahguna psikotropika ini antara lain:

- a. Cenderung membrontak dan menolak otoritas
- b. Cenderung memiliki gangguan jiwa lain
- c. Depresi, Cemas, Psikotik, Kkeperibadian disosial.
- d. Perilaku menyimpang dari aturan atau norma yang berlaku
- e. Rasa kurang percaya diri (low selw-confidence), rendah diri dan memiliki citra diri negatif

Ditambahkan oleh salah seorang tersangka tindak pidana penyalahgunaan psikotropika pada Polresta Makassar Timur berinisial RT, 19 Tahun (wawancara tanggal 3 Maret 2010), bahwa

sebagai seorang remaja, penyalahgunaan psikotropika tersebut wajar saja terjadi karena :

- a. Mudah merasa bosan dan jenuh
- b. Keingintahuan yang besar untuk mencoba atau penasaran
- c. Keinginan untuk mengikuti mode, karena dianggap sebagai lambang keperkasaan dan kehidupan modern.
- d. Keinginan untuk diterima dalam pergaulan

Ilham Nasution Selaku anggota Gerakan Anti Narkotika dan Psikotropika "Metamorfosa" Sulawesi Selatan (*wawancara tanggal 11 Maret 2010*) , menjelaskan "akibat yang dapat ditimbulkan oleh penyalahgunaan psikotropika pada usia remaja tersebut antara lain:

- a. Sifat mudah kecewa, cenderung agresif dan destruktif
- b. Mudah murung, pemalu, pendiam
- c. Identitas diri yang kabur, sehingga merasa diri kurang "jantan"
- d. Tidak siap mental untuk menghadapi tekanan pergaulan sehingga sulit mengambil keputusan untuk menolak tawaran psikotropika dengan tegas
- e. Kemampuan komunikasi rendah
- f. Melarikan diri sesuatu (kebosanan, kegagalan, kekecewaan, ketidak mampuan, kesepian dan kegetiran hidup, malu dan lain-lain)

- g. Putus sekolah
- h. Kurang menghayati iman kepercayaannya

## 2. Faktor Keluarga yang Kondusif ( Miss Communication )

Keluarga merupakan lingkungan yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan anggota keluarganya apalagi anak yang menjelang remaja, kadang seorang anak yang masih muda belia, ingin mencari kesibukan sendiri diluar lingkungannya, maka sebelum keadaan yang meresahkan ini terjadi, peranan keluarga, yaitu perlu mengambil langkah sedini mungkin, agar tidak terjadi hal-hal yang negatif misalnya terjerumusny seorang seseorang kedalam dunia Psikotropika.

H.Andi Cakra Alam,SH.,MH Selaku Hakim Pengadilan Negeri Makassar (*wawancara tanggal 5 Maret 2010*) menjelaskan,

Kehidupan Keluarga yang merupakan persemaian tumbuhnya kenakalan remaja Pola perilaku anak yang menyimpang dapat disebabkan oleh pendidikan keluarga yang tidak bisa memberikan kasih sayang. Sikap hidup orang tua yang penuh kekerasan memberikan pengalaman hidup bagi anak dan sewaktu-waktu dapat direproduksi dan direfleksikan dalam kehidupan anak di luar keluarganya seperti bentuk perilaku jahat atau biasa disebut delinquency.

Dijelaskan oleh Indah Dewi Kartika Sari selaku Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Makassar wawancara tanggal 26 Februari 2010, bahwa :

Persoalannya banyak orang tua yang tidak mengetahui gejala-gejala anaknya terjerumus menggunakan Psikotropika, ciri atau tanda-tanda untuk mengetahui seseorang (kemungkinan) menggunakan psikotropika yang seharusnya diketahui oleh setiap orangtua antara lain :

- a. Prestasi sekolah menurun.
- b. Berkurangnya jumlah kegiatan luar sekolah yang teratur.
- c. Mata merah dan tampak lelah.
- d. Bergantian sahabat tanpa sebab.
- e. Berperilaku aneh dan tidak menentu.

IPDA Nur Yanti selaku Kepala Unti Perlindungan Perempuan dan Anak pada Polresta Makassar Timur (Wawancara tanggal 23 Februari 2010), menjelaskan bahwa :

Lingkungan keluarga yang kurang harmonis hubungan kekeluargaan suami dan isteri maupun anak terhadap orang tuanya atau siapa pun yang ada disekitarnya, seperti misalnya isteri sudah tidak hormat lagi kepada suami, begitu pula anak sudah berani melawan orang tuanya, Hal ini disebabkan karena adanya pengaruh dari obat-obatan tersebut.

Masih menurut IPDA Nur Yanti selaku Kepala Unti Perlindungan Perempuan dan Anak pada Polresta Makassar Timur (Wawancara tanggal 23 Februari 2010), bahwa :

Kondisi suatu keluarga yang dapat mengakibatkan kondisi mental anggota keluarganya dalam hal ini mendorong seorang anak menjadi pengguna psikotropika antara lain :

- a. Pola kriminal ayah, ibu atau salah seorang anggota keluarga;
- b. Temperamen orang tua;
- c. Kualitas rumah tangga;
- d. Anak-anak kurang mendapat perhatian dan kasih sayang;
- e. Sikap ketidakpuasan terhadap orang tua.

Selain itu, ditambahkan oleh Iptu Changgi Selaku Kanit Narkoba II Polresta Makassar Timur Wawancara tanggal 25 Maret 2010), bahwa kondisi lingkungan keluarga yang dapat mendorong anak melakukan kejahatan termasuk tindak pidana penyalahgunaan psikotropika antara lain :

- a. Perubahan perasaan dan interaksi dengan keluarga berkurang.
- b. Komunikasi orang tua-anak kurang baik/efektif
- c. Hubungan dalam keluarga kurang harmonis/disfungsi dalam keluarga
- d. Orang tua bercerai, berselingkuh atau kawin lagi
- e. Orang tua terlalu sibuk atau tidak acuh

- f. Orang tua otoriter atau serba melarang
- g. Orang tua yang serba membolehkan (permisif)
- h. Kurangnya orang yang dapat dijadikan model atau teladan
- i. Orang tua kurang peduli dan tidak tahu dengan masalah psikotropika
- j. Tata tertib atau disiplin keluarga yang selalu berubah (kurang konsisten)
- k. Kurangnya kehidupan beragama atau menjalankan ibadah dalam keluarga
- l. Orang tua atau anggota keluarga yang menjadi penyalahduna psikotropika.

### **3. Faktor Lingkungan**

Lingkungan yang padat masyarakatnya seperti masyarakat namun tidak tanggap mengenai masalah-masalah sosial yang timbul didalamnya akan berakibat buruk bagi warganya, diantara warganya komunikasi yang dilakukan justru mengarah ke arah yang salah, sekalipun penggunaan psikotropika ini masih dijadikan hal yang tabu namun tetap saja dibiarkan berlangsung sedemikian rupa bahkan telah diketahui bersama bahwa penggunaan psikotropika ini dapat menimbulkan dampak negatif berupa tindak kriminal dan kejahatan lainnya.

- f. Orang tua otoriter atau serba melarang
- g. Orang tua yang serba membolehkan (permisif)
- h. Kurangnya orang yang dapat dijadikan model atau teladan
- i. Orang tua kurang peduli dan tidak tahu dengan masalah psikotropika
- j. Tata tertib atau disiplin keluarga yang selalu berubah (kurang konsisten)
- k. Kurangnya kehidupan beragama atau menjalankan ibadah dalam keluarga
- l. Orang tua atau anggota keluarga yang menjadi penyalahduna psikotropika.

### **3. Faktor Lingkungan**

Lingkungan yang padat masyarakatnya seperti masyarakat namun tidak tanggap mengenai masalah-masalah sosial yang timbul didalamnya akan berakibat buruk bagi warganya, diantara warganya komunikasi yang dilakukan justru mengarah ke arah yang salah, sekalipun penggunaan psikotropika ini masih dijadikan hal yang tabu namun tetap saja dibiarkan berlangsung sedemikian rupa bahkan telah diketahui bersama bahwa penggunaan psikotropika ini dapat menimbulkan dampak negatif berupa tindak kriminal dan kejahatan lainnya.

Indah Dewi Kartika Sari Selaku Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Makassar (*wawancara tanggal 26 Februari 2010*) juga menjelaskan bahwa :

Pemenuhan kebutuhan akan pemakaian narkotika dan psikotropika dari individu pemakai atau kelompok pemakai sering mengalami penyalahgunaan akibat pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, komunikasi dan kebudayaan. Pertumbuhan dan perkembangan dimensi kehidupan selalu membawa beberapa bentuk pergeseran nilai dalam bidang ekonomi, sosial, moral, dan etika yang berakibat timbulnya suatu dampak negatif kepada individu dan kelompok pemakai atau pengguna narkotika untuk berperilaku keras guna memenuhi keinginan mereka untuk melakukan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika dengan tidak memperdulikan akibat yang ditimbulkan bagi diri sendiri (individu) dan bagi kelompok maupun masyarakat lainnya.

Ditambahkan oleh H.Andi Cakra Alam,SH.,MH Selaku Hakim Pengadilan Negeri Makassar (*wawancara tanggal 5 Maret 2010*) bahwa :

"Masuknya budaya asing ke dalam negeri akan membawa pengaruh terhadap pola perilaku masyarakat setempat, dan pengaruh tersebut akan menimbulkan dampak positif maupun negatif. Bila pengaruh budaya asing itu berdampak positif pasti akan membawa



kemajuan dan kebaikan hidup masyarakat setempat, namun bila berdampak negatif maka kehancuranlah yang akan diperolehnya. Budaya asing berpotensi mengubah cara berpikir, cara bekerja dan cara hidup, bahkan dapat merubah kebudayaan yang sudah ada".

Pengaruh negatif budaya asing terhadap para remaja, antara lain gaya hidup konsumtif, gaya hidup mewah, pola hidup bebas, tidak mengenal sopan santun setempat, kebebasan berpakaian yang mengundang birahi, penggunaan obat-obat terlarang, minuman keras dan sebagainya). Dengan meniru budaya asing tersebut para remaja beranggapan bahwa dirinya telah memenuhi sebagai gaya hidup orang modern. Untuk memenuhi anggapan tersebut bagi remaja yang tidak memiliki dana/uang terutama para remaja dari keluarga ekonomi lemah dan agar terlaksana gaya hidup yang diinginkan, mereka akan melakukan segala cara untuk mewujudkannya dan bahkan menjadi delinkuen. Sedangkan para remaja dari keluarga kelas ekonomi menengah ke atas pun banyak yang meniru dan menyerap budaya asing dengan begitu saja. Mereka dapat pula menjadi remaja delinkuen karena ketatnya pengaruh orang tua untuk mempertahankan pola hidup tradisional, dan dapat juga dikarenakan terlalu longgarnya pengawasan orang tua terhadap anak-anaknya

Dijelaskan oleh oleh salah seorang tersangka tindak pidana penyalahgunaan psikotropika pada Polresta Makassar Timur berinisial

AG, 21 Tahun (wawancara tanggal 3 Maret 2010), "kebanyakan dari mereka yang melakukan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika ini disebabkan karena faktor pergaulan yang berawal dari coba-coba dan karena seringnya mengkonsumsi dan akhirnya mereka menjadi ketagihan. Dengan begitu tidak sedikit dari mereka yang menjadi pengedar sekaligus pemakai".

Sejalan dengan hal di atas penulis berpendapat bahwa Hal ini disebabkan oleh faktor ekonomi mereka yang sudah tidak mampu lagi membeli obat-obatan tersebut karena harganya yang semakin mahal sehingga mereka terpaksa menjadi pengedar agar tetap dapat menggunakan barang haram tersebut.

Penyalahgunaan psikotropika dalam berbagai bentuk sudah merupakan topik pembicaraan masyarakat di Makassar. Masalah ini harus menjadi perhatian bagi aparat pemerintah dan penegak hukum, sebelum penyalahgunaan psikotropika di Makassar semakin meningkat lagi, hal tersebut sangat mengancam generasi muda Indonesia khususnya Makassar. Meskipun masih ada lagi banyak tindak pidana bentuk lainnya yang telah terjadi, namun memberantas penyalahgunaan psikotropika adalah merupakan masalah yang sangat penting karena penyalahgunaannya itu tidak mengenal batas usia dan status sosial.

Salah seorang tersangka tindak pidana penyalahgunaan psikotropika pada Polresta Makassar Timur berinisial RT, 19 Tahun (wawancara tanggal 3 Maret 2010) menyatakan bahwa

"Penyalahgunaan psikotropika semakin meningkat dilakukan dalam berbagai bentuk aksi kejahatan. pelaku penyalahgunaan psikotropika ini biasanya hanya diketahui anggota atau teman pelaku, sehingga membuat aparat kepolisian menemukan kerepotan dan kesulitan mengungkap aksi pelaku penyalahguna tersebut".

Dari keseluruhan data diatas, dapat di simpulkan beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan psikotropika yaitu :

- a. Karena ingin coba-coba.
- b. Ingin memberontak.
- c. Mengalami depresi.
- d. Jenuh dengan dunianya.
- e. Stress
- f. Membuktikan keberanian.
- g. Melawan otoritas.
- h. Melepaskan diri dari kesepian dan menemukan arti hidup.
- i. Mengisi kekosongan, kesibukan.
- j. Menghilangkan rasa frustrasi, kegelisahan.

Selain itu, menurut Ilham Nasution selaku anggota Gerakan Anti Narkotika dan Psikotropika "Metamorfosa" Sulawesi Selatan (11 Maret 2010), menanggapi kesimpulan diatas, ditambahkan pula beberapa faktor lain yang menyebabkan semakin maraknya penyalahgunaan psikotropika ini, yaitu :

a. Kinerja Aparatur Negara yang buruk.

Hal ini dikarenakan hukuman yang dijatuhkan kepada tersangka pengedar maupun Bandar narkoba tidak setimpal dengan perbuatannya yang telah merusak generasi muda. (Pencuri ayam saja bisa dihukum berat, lalu kenapa para pengedar tersebut tidak, malah sering mempermainkan hukum yang berlaku di Indonesia). Selain itu, hukuman di Indonesia sangat ringan dibanding Negara-negara selain Indonesia.

b. Penerapan hukum yang belum maksimal terhadap pengedar narkoba

Aparat Kepolisian, Kejaksaan, maupun Kehakiman dan Pemerintah harus berani berbenah diri untuk keselamatan para generasi muda Negara Indonesia ini. Para aparat pun harus berani menerapkan hukum dan menjatuhkan vonis seberat mungkin, dan berusaha untuk memutus peredaran narkoba di negeri ini secara maksimal

## **B. Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Psikotropika Dalam Putusan Nomor : 478/Pid.B/2009/PN.Mks**

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat kita pahami bahwa penyalahgunaan psikotropika ini memang sangat berbahaya, oleh karena itu, diperlukan tindakan tindakan yang cepat juga efektif dalam meredam penggunaan dan penyalahgunaan psikotropika tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Iptu Changgi Selaku Kanit Narkoba II Polresta Makassar Timur Wawancara tanggal 25 Maret 2010)) mengatakan bahwa:

"Kami tidak tinggal diam untuk memberantaspenyalahgunaan psikotropika yang semakin meningkat ini, kami berupaya semaksimal mungkin untuk menanggulangnya".

Disampaikan oleh IPDA Nur Yanti selaku Kepala Unti Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Makassar Timur (*Wawancara tanggal 23 Februari 2010*) Penanggulangan Psikotropika tersebut dapat digolongkan dalam :

### **1. Usaha Penanggulangan Dalam Lingkungan Keluarga:**

Keluarga merupakan lingkungan yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan seorang anak apalagi anak yang menjelang remaja, kadang seorang anak yang masih muda belia,ingin mencari kesibukan sendiri diluar lingkungannya,maka sebelum keadaan yang meresahkan ini terjadi, peranan keluarga, yaitu perlu mengambil

langkah sedini mungkin, agar tidak terjadi hal-hal yang negatif misalnya terjerumusnya seorang anak kedalam dunia Psikotropika.

Bahaya Psikotropika harus mendapat perhatian yang seksama oleh setiap anggota keluarga, dan penanggulangan tiap anggota keluarga tidak saja dalam bidang represif (pemeriksaan, penyembuhan dari dokter dan pengawasan) lebih-lebih usaha preventif keluarganya, maka orang tua sangat memegang peranan penting.

Tingkah laku seorang anak adalah kebanyakan karena pengaruh lingkungan dalam rumah sendiri, oleh karena itu orang tua perlu mendidik anaknya sedini mungkin.

## 2. Usaha-usaha Penanggulangan Dalam Masyarakat Oleh Pemerintah

### a. Upaya Preventif

Upaya Preventif yaitu suatu upaya pencegahan obat-obatan terlarang yang terjadi dimasyarakat. Tindakan preventif merupakan upaya yang dilakukan secara sistematis dan terencana, terpadu dan terarah, yang bertujuan untuk menjaga agar penyalahgunaan psikotropika di tidak timbul.

Mengadakan pengawasan ketat terhadap tempat yang diketahui sebagai tempat menyembunyikan dan menyimpan barang haram tersebut, serta membongkar sindikat pemasok dan pengedar obat-obat terlarang tersebut.

Menurut Indah Dewi Kartika Sari Selaku Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Makassar (*wawancara tanggal 26 Februari 2010*) penanggulangan dan pemberantasan pengguna serta penyalahgunaan narkotika dan psikotropika dapat dilakukan dengan cara :

- a) Meningkatkan keimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dikalangan masyarakat agar segala aktivitas kita dapat berjalan dengan baik. Kekuatan iman adalah merupakan benteng yang kokoh untuk melindungi diri kita dari sikap latah meniru pernik-pernik modernisasi yang menipu. Pembinaan kualitas iman bagi setiap individu masyarakat adalah salah satu unsur yang sangat menentukan. Apabila kita membangun pribadi dari dalam, maka dengan sendirinya kita telah membentengi diri kita dari segala bentuk kejahatan. Hal tersebut bisa kita realisasikan dengan cara mengadakan kajian-kajian ekstra kurikuler di sekolah-sekolah maupun universitas dengan memberikan nasihat bagi para generasi muda Indonesia. Lebih baik lagi jika ditopang dengan argumentasi ilmiah mengenai penggunaan obat-obatan terlarang.
- b) Mengadakan penyuluhan mengenai tanggung jawab kita bersama dalam meningkatkan kesadaran hukum terhadap masyarakat serta upaya penanggulangan bahaya psikotropika.

- c) Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang positif seperti kegiatan olah raga, keterampilan agar supaya waktu luang tidak sia-sia dan dapat berguna untk masa depannya.
  - d) Menghimbau kepada masyarakat agar menghentikan jalur distribusi narkoba atau melaporkan kepada aparat keamanan agar mereka turut berperan aktif dalam memberantas penyalahgunaan obat-obat terlarang tersebut.
- b. Upaya Represif

Sedangkan upaya Represif adalah berbagai kegiatan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam tindakan terhadap kasus-kasus penyalahgunaan narkotika dan psikotropika dalam segala bentuk. Adapun kegiatan atau tindakan represif yang dapat dilakukan aparat kepolisian menurut Iptu Changgi Selaku Kanit Narkoba II Polresta Makassar Timur (*Wawancara tanggal 25 Maret 2010*) adalah sebagai berikut :

- a) Melakukan penegakan hukum terhadap pemakai, penangkapan para pemakai obat-obatan terlarang ditempat atau daerah yang diketahui sering terjadi transaksi jual beli, yaitu dengan cara melakukan penyamaran sebagai pembeli dan mencari oknum yang terbukti melakukan transaksi tersebut.



- b) Mengadakan rehabilitasi terhadap pemakai, pengawasan ketat terhadap barang-barang yang diperdagangkan baik barang ekspor maupun barang impor.

Selain itu, menurut H.Andi Cakra Alam,SH.,MH Selaku Hakim Pengadilan Negeri Makassar (*wawancara tanggal 5 Maret 2010*), menjelaskan bahwa selain metode penanggulangan diatas, dengan kerjasama pihak-pihak terkait dapat di lakukan langkah-langkah berikut :

- a) Perbaiki kebijakan kebijakan yang lebih ketat dari lembaga-lembaga hukum dan polisi sebagai bagian dari respon mereka terhadap meledaknya krisis penggunaan Psikotropika.

Ada kecenderungan dari beberapa kelompok yang sepertinya lebih ingin untuk melakukan tindakan balas dendam dengan mempraktekkan "hukum" mereka sendiri, karena orang-orang yang mereka cintai jatuh dan terseret ke dalam jurang adiksi yang gelap. Ada sikap pro dan kontra di dalam memandang hal ini. Tidak dapat disangkal lagi bahwa kita memang harus lebih serius dalam usaha membatasi arus peredaran Psikotropika di negara kita, menemukan dan menghancurkan tempat-tempat produksinya, mengisit jalur transaksi, menciptakan hukum yang lebih jelas dan ketat, serta merekonstruksi sistem Lembaga Perasyarakatan yang kita miliki. Tetapi, kita juga harus lebih peka dan meyakini

bahwa hukum yang diciptakan untuk "pelanggaran kecil" hanya akan membuat para pengguna, penyalahguna, dan pecandu menjauh dari bantuan yang sebenarnya dan untuk mendapatkan pertolongan dari sektor kesehatan dan medis. Program rehabilitasi yang sekarang ada sudah seharusnya mendapatkan bantuan dari pemerintah, lembaga penegak hukum, pihak militer, dan komunitas sekitarnya. Hukum yang ketat sendiri akhirnya dapat menimbulkan permainan uang/korupsi di dalam lembaga penegak hukum dan instansi yang terkait.

- b) Kampanye yang konsisten dan berkesinambungan dengan menggunakan materi yang berkualitas dan informatif tentang dunia adiksi, sehingga dapat menjangkau berbagai macam golongan umur
- c) Menyediakan informasi secara reguler sehingga dapat dengan mudah di akses di sekolah-sekolah, instansi-instansi, masyarakat, Pesan yang disampaikan harus dapat dengan mudah dimengerti dan dapat dengan mudah untuk diingat. Topik pembahasan yang berubah-ubah setiap tahun sesuai dengan masalah dasar yang muncul serta penggunaan multimedia akan mengurangi tingkat kebosanan dan membuat publik terus merasa tertarik

- d) Menyediakan pelayanan Hotline dan Pusat Konseling dengan tujuan untuk mempermudah masyarakat untuk mengakses informasi yang berkualitas kapan saja mereka butuhkan.
- e) Membantu mereka yang memiliki masalah dengan Psikotropika dan virus serta informasi umum kepada masyarakat secara global
- f) Menyediakan Pusat Pemulihan dan membentuk Komunitas Terapi dengan program yang terpadu (Pelayanan Hotline, Tim Intervensi, Tim Intervensi Krisis, Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Pusat Detoksifikasi, Program Rawat Inap, Program Keterlibatan Keluarga, Program Pencegahan Relapse, Komunitas Berdasarkan Dukungan Keluarga, Komunitas 12 Langkah, dan Program Pasca-pemulihan) yang terjangkau oleh masyarakat luas
- g) Menyediakan klinik-klinik yang dapat memberikan subsidi untuk jenis Psikotropika yang mereka pakai .

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dari uraian skripsi, penulis menyimpulkan bahwa :

#### **1. Faktor Penyebab Terjadinya Penyalahgunaan Psikotropika**

Dari hasil penelitian penulis mengenai faktor-faktor penyebab penyalahgunaan Psikotropika dapat disimpulkan terdapat beberapa faktor penting yaitu :

##### **a. Faktor Individu**

Faktor individu ini sebenarnya berkaitan dengan perilaku dari penyalahguna psikotropika tersebut, biasanya dikaitkan dengan para remaja atau anak dibawah umur yang mulai berinteraksi dengan masyarakat sekelilingnya, kita ketahui bersama bahwa biasanya awal penyalahgunaan psikotropika ini justru berawal pada usia muda, dimana sifat-sifat egoisme, kelabilan dan pencarian jati diri dimulai

##### **b. Faktor Keluarga**

Keluarga merupakan lingkungan yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan anggota keluarganya apalagi anak yang menjelang remaja, kadang seorang anak yang masih muda belia, ingin mencari kesibukan sendiri diluar lingkungannya, maka

sebelum keadaan yang meresahkan ini terjadi, peranan keluarga, yaitu perlu mengambil langkah sedini mungkin, agar tidak terjadi hal-hal yang negatif misalnya terjerumusny seorang seseorang kedalam dunia Psikotropika.

### **c. Faktor Lingkungan**

Lingkungan yang padat masyarakatnya seperti masyarakat namun tidak tanggap mengenai masalah-masalah sosial yang timbul didalamnya akan berakibat buruk bagi warganya, diantara warganya komunikasi yang dilakukan justru mengarah ke arah yang salah, sekalipun penggunaan psikotropika ini masih dijadikan hal yang tabu namun tetap saja dibiarkan berlangsung sedemikian rupa bahkan telah diketahui bersama bahwa penggunaan psikotropika ini dapat menimbulkan dampak negatif berupa tindak kriminal dan kejahatan lainnya.

## **2. Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Psikotropika Dalam Putusan Nomor : 478/Pid.B/2009/PN.Mks**

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat kita pahami bahwa penyalahgunaan psikotropika ini memang sangat berbahaya, oleh karena itu, diperlukan tindakan tindakan yang cepat juga efektif dalam meredam penggunaan dan penyalahgunaan psikotropika tersebut yang dapat dilakukan dengan cara :

- a) Usaha Penanggulangan Dalam Lingkungan Keluarga, Bahaya Psikotropika harus mendapat perhatian yang seksama oleh setiap anggota keluarga, dan penanggulangan tiap anggota keluarga tidak saja dalam bidang represif (pemeriksaan, penyembuhan dari dokter dan pengawasan) lebih-lebih usaha preventif keluarganya, maka orang tua sangat memegang peranan penting.
- b) Mengadakan penyuluhan mengenai tanggung jawab kita bersama dalam meningkatkan kesadaran hukum terhadap masyarakat serta upaya penanggulangan bahaya psikotropika.
- c) Melakukan penangkapan para pemakai obat-obatan terlarang ditempat atau daerah yang diketahui sering terjadi transaksi jual beli, yaitu dengan cara melakukan penyamaran sebagai pembeli dan mencari oknum yang terbukti melakukan transaksi tersebut.
- d) Mengadakan pengawasan ketat terhadap barang-barang yang diperdagangkan baik barang ekspor maupun barang impor.
- e) Mengadakan pengawasan ketan terhadap tempat yang diketahui sebagai tempat menyembunyikan dan menyimpan barang haram tersebut, serta membongkar sindikat pemasok dan pengedar obat-obat terlarang tersebut.

- f) Perbaiki kebijakan-kebijakan yang lebih ketat dari lembaga-lembaga hukum dan polisi sebagai bagian dari respon mereka terhadap meledaknya krisis penggunaan Psikotropika.
- g) Membantu mereka yang memiliki masalah dengan Psikotropika dan virus serta informasi umum kepada masyarakat secara global

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis mencoba memberikan saran sebagai berikut :

1. Kembali kepada lingkungan keluarga agar memberikan pendeteksian lebih dini, pemberian ilmu agama dan perhatian penuh kepada anggota keluarganya agar tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas yang dapat memberikan dampak negatif.
2. Perlunya kesadaran seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama meningkatkan pengawasan kepada lingkungannya agar jaringan peredaran penyalahgunaan psikotropika ini dapat diberantas.
3. Perlu adanya koordinasi dan kerja sama antara setiap instansi, baik yang secara langsung bertanggung jawab maupun yang secara tidak langsung, seperti, aparat kepolisian dan seluruh aparat penegak hukum termasuk juga pemerintah dan masyarakat. Mengingat koordinasi antara instansi ini sangat menentukan keberhasilan dalam

penegakan hukum, terutama tindak pidana Psikotropika, yang merupakan kejahatan yang memiliki jaringan luas.

4. Untuk mencegah berkembangnya jumlah pelaku penyalahgunaan psikotropika, aparat keamanan dan masyarakat sebagai mitra aparat merasa perlu melakukan upaya yang kongkrit dan tegas terhadap pemberantasan secara rutin dan terus menerus, serta meningkatkan pengawasan peredaran dengan memperketat pemeriksaan pada setiap tempat yang dianggap rawan dengan obat-obatan terlarang seperti stasiun terminal jalur lalu lintas darat, laut maupun udara.



## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali. 2002. *Menguak Tabir Hukum*. Toko Gunung Agung. Jakarta
- Alam. A.S. 1990. *Kejahatan, Penjahat, dan Sistem Pemidanaan*. MIK. Makassar
- Andi Hamzah. 1994. *Pelaksanaan Pidanan Berdasarkan Praktek*. Rineka Cipta. Jakarta
- Andi Zainal Abidin Farid,. 1995. *Hukum Pidana I*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Arif Gosita. 1993. *Masalah Korban Kejahatan Narkotika*. Akademika Presindo. Jakarta
- \_\_\_\_\_ 2004. *Malasalah Korban Kejahatan*. Buana Ilmu Populer. Jakarta
- Barda Nawawi. 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti. Bandung
- Basar Sudrajat. 1986. *Tindak Pidana Tertentu*. Remaja Kerya. Bandung
- Dadang Hawari. 2006. *Al-Quran, Ilmu Kedokteran Jiwa dan Ilmu kesehatan Jiwa*. Dana Bakti Primayasa. Jakarta.
- Danny I. Yatim dan Irwanto. 1989. *Kepribadian, Keluarga dan Narkotika Suatu Tinjauan Sosial dan Psikologi*. Arkan. Jakarta
- Hari Saheroji. 1980. *Pokok-Pokok Kriminologi*. Aksara Baru. Jakarta
- Hari Sasangka. 2003. *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*. Mandar Maju Bandung
- Haris. 1983. *Rehabilitasi Serta Ganti Rugi Sehubungan Dengan Penahanan yang Keliru atau Tidak Sah*. Bina Cipta. Jakarta
- Himat Mahi. 2007. *Awas Narkoba Para Remaja Waspadalah*. Grafiti. Bandung.
- Made Darma Weda. 1996. *Kriminologi*. Raja Grafindo Persada. Jakarta

- Marjono Reksodiputra. 1994. *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana (Kumpulan Karangan Buku Dua)*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian HUKUM Univeristas Indonesia. Jakarta
- M. Ridha Ma'roef, *Narkotika Masalah Dan Bahayanya*, CV. Marga Djaja, Jakarta, 1976.
- Muladi dan Barda Nawawi. 1984. *Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung
- Muladi. 1992. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Alumni. Bandung
- \_\_\_\_\_ 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Universitas Diponogoro. Semarang
- Mulyana W. Kusuna. 1981. *Aneka Permasalahan dalam Ruang Lingkup Kriminologi*. Alumni. Bandung
- Moeljatno. 1987. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta
- Morgan, (1991), *Segi Praktis Psikiatri*, Jakarta; Bina rupa aksara
- Nana Sudjana. 1995. *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah (Makalah, Skripsi, Skripsi, Disertasi)*. Sinar Grafika. Jakarta
- Naniek Suparmi. 2007. *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*. Sinar Garika. Jakarta
- Poerwadarminta. 1990. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Rani Subgyo, *Penyalagunaan Narkotika Aspek Medik Dan Pelaksanaan*, TTP, 1999
- Rusli Effendy dan A.S.Alam. 1979. *Manusia, Kejahatan*. Lembaga Kriminologi UNHAS. Ujung Pandang
- \_\_\_\_\_. 1986. *Azas-azas Hukum Pidana*. Lembaga Percetakan dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia. Ujung Pandang.
- \_\_\_\_\_ 1996. *Hukum Pidana*. Prapantja. Jakarta
- Romli Atmasasmita. 1984. *Kapita Salekta Kriminologi*. Armico Bandung

- , 1986. *Teori Kapita Selekta Kriminologi*. Arisco Bandung
- , 1995. *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*. Mandar Jaya Bandung
- Sahetapy. 1983. *Kejahatan Kekerasan*. Sinar Wijaya. Surabaya
- Siswanto Sumarso. 2004. *Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Satgas Luhpen Narkoba, Mabes POLRI, Penanggulangan Penyalahgunaan Bahaya Narkoba, The Tempo Groof, Jakarta, 2003.
- Seorjono Soekanto. 1981. *Fungsi Hukum dan Perubahan Sosial*. Alumni. Bandung
- , 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Bina Aksara. Jakarta
- , 1986. *Pengantar Penelitian Hukum Normatif*. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Shahih, Bahaya Narkoba Mengancam Umat, Darul Haq, 2000
- Singgih Gunarsa, Bahaya Narkotika Dan Obat-Obat Terlarang Dalam Pembentukan Kepribadian Anak, Sinar Grafika, Jakarta, 1988
- Sugiyono. 1999. *Metode Penelitian Administrasi*. Alfabeta. Bandung
- Soedjono Dirdjosisworo. 1985. *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*. Akademika Prasindo. Jakarta
- , 1986. *Narkotika dan Remaja*. Alumni Bandung
- Soesilo. 1984. *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*. Politeia. Bogor
- , 1985. *Pengantar Tentang Sebab-Sebab kejahatan*. Politeia. Bogor
- Taufik Makarao. 2005. *Tindak Pidana Narkotika*. Ghalia Indonesia. Bogor
- Tejawani. 1988. *Masalah Narkotika dan Pemecahannya*. Alumni. Bandung
- Topo Santoso. 1980. *Bahaya Narkotika Ditengah-tengah Remaja*. Alumni. Bandung

- dan Eva Achjani Zulfa. 2001, *Kriminologi* Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro. 1986. *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia*. PT. Eresco. Bandung.

#### **Perundang-undangan**

- Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika. Jakarta
- Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Asia Mandiri. Jakarta

L  
A  
M  
P  
I  
R  
A  
N



# PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

Jalan R. A. Kartini No.18 Lama/23 Baru

Telp. (0411) 324058-323129-323236

**KOTA MAKASSAR (90111)**

Makassar, 28 April 2010

## SURAT KETERANGAN

NO.W22 U.1/1327/HKM/IV/2010

Yang bertanda tangan dibawah ini Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Makassar

**HJ.ANDI NUR ULIA ,SH**

Dengan ini menerangkan bahwa :  
Nama : **DARMA**  
No.Pokok /Jurusan : **B 111 04 780 Ilmu Hukum**  
Pekerjaan/Instansi : **Mahasiswa Fakultas Hukum Univ Hasanuddin Makassar**  
Alamat : **Jl. Pengayoman No. C5 Makassar**  
Judul Skripsi : **"TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN PSIKOTROPIKA (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 478/PID.B/2009/PN.MKS). "**

Benar telah mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 16 Februari 2010 sampai dengan 28 April 2010 Surat keterangan ini diberikan kepadanya untuk memenuhi surat permintaan Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, tanggal 11 Februari 2010 Nomor : 1123/H4.7.3/PL.06/2010

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

